


**IMPLEMENTASI KONSEP KAFA'AH DALAM  
PENENTUAN PASANGAN SUAMI ISTRI OLEH KIAI  
(Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)**

Tesis

Oleh

Salman Alparisi  
NIM. 15780005



**PEMBIMBING**

1. Dr. H. Saifullah, M.Hum  
NIP. 19651205200001007
2. Dr. Mujaid Kumkelo, M.H  
NIP. 197406192000031007

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**

**IMPLEMENTASI KONSEP KAFA'AH DALAM  
PENENTUAN PASANGAN SUAMI ISTRI OLEH KIAI  
(Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)**

Tesis  
Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah

Oleh  
Salman Alparisi  
NIM. 15780005

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jl. Ir. Soekarno No.1 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130  
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 5 Januari 2015
Revisi 0.00		Halaman: 29 dari 41

Nama : Salman Alparisi  
NIM : 15780005  
Program Studi : Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Judul Tesis : Implementasi konsep kafa'ah dalam penentuan pasangan calon suami istri oleh Kiai (studi di Ponokk Modern Darussalam Gontor Ponorogo).

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

*Dr. Saifulloh*  
NIP. 195120520031001

Pembimbing II,

*Pr. Mujaid Kurnia, MT*  
NIP. 197406192000031001

Mengetahui:


Ketua Program Studi,


*Dr. Umi Sumbulah*  
NIP. 191108261998032002


## LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul “IMPLEMENTASI KONSEP KAFA’AH DALAM PENENTUAN PASANGAN SUAMI ISTRI OLEH KIAI (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 22 Desember 2017

Dewan Penguji,

  
Dr. Hi Mufidah Ch, M.Ag, Ketua  
NIP. 196009101989032001


  
Dr. Suwandi, M.H., Penguji Utama  
NIP. 196104152000031001

  
Dr. H. Saifulah, M.Hum, Pembimbing I  
NIP. 19651205200001007

  
Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP.197108261998032002

Mengetahui,  
Direktur PPs,



  
Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I  
NIP. 195507171982031005

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Q.S. *Ar-Rum* ayat 21

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Dari Abdullah, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, :“Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya” Muttafaquon alaihi

**“JADILAH ORANG YANG BERMANFAAT JANGAN HANYA PANDAI MEMANFAATKAN, DAN JANGAN SAMPAI HANYA DIMANFAATKAN”**

(KH. Hasan Abdullah Sahal)

**“KEIKHLASAN DALAM BERBUAT MENJADIKAN KITA TEGAR, KUAT DAN BERPRINSIP”**

(KH. Abdullah Syukri Zarkasyi)

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salman Alparisi

NIM : 15780005

Program Studi : al-Ahwal al-Syakhshiyah

Alamat : Jln gobras kam sukamaju kec tamansari kab Tasikmalaya  
Jawa Barat.

Judul penelitian : IMPLEMENTASI KONSEP KAFA'AH DALAM  
PENENTUAN PASANGAN CALON SUAMI ISTRI  
OLEH KIAI ( STUDI DI PONDOK MODERN  
DARUSSALAM GONTOR )

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian penulisan ini tidak terdapat unsur-unsur perjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah sumber kutipan dan daftar pustaka.


Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 9 Desember 2017

Hormat saya,



  
Salman Alparisi  
15780005

## ABSTRAK

Alparisi. Salman 2017. *Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Penentuan Pasangan Calon Suami Istri Oleh Kiai (Studi Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)*. Tesis, Program Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Saifullah, M.Hum. (2) Dr. Mujaid Kumkelo, M.H

Kata Kunci: Kafa'ah, Perkawinan, Teori Pertukaran Sosial (social Exchange)

Pernikahan dianggap sebagai aktifitas penyatuan dua jiwa ke dalam sebuah ikatan yang sakral, menciptakan rumah tangga sakinah dan menurunkan generasi demi generasi. Oleh sebab itu, Syariat Islam menetapkan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan ini. Begitu teliti Islam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia sehingga menyentuh bagian dasar yang dianggap non-prinsipil tetapi sebenarnya adalah prinsipil, seperti menikah dengan pasangan yang sekuat-nyawa, baik dari segi sosial, harkat dan martabat, keturunan, pengetahuan, wawasan, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Kafaah dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami-isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Berdasarkan persoalan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan Kiyai tentang Konsep Kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Untuk mengetahui penerapan Kafa'ah Perspektif Imam Hanafi dan Teori Pertukaran Sosial (social Exchange).

Dengan menggunakan Pendekatan metode deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang mengungkapkan keadaan atau status fenomena dengan media verbal, kemudian diklasifikasi untuk mendapat simpulan, tesis ini akan menggambarkan data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi yang akan menggali dan memahami perilaku subjek penelitian dari segi kerangka berfikir maupun bertindak. Lokasi penelitian ini berada di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur. Dengan teknik pengolahan data melalui pengeditan, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Dengan menggunakan metode penelitian di atas, diperoleh implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor Perspektif Imam Hanafi yang memiliki rincian kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan menjadi tiga bagian menjadi terpenuhi. Dengan artian kafaah menjadi syarat *sihah* dan menjadi syarat *luzum* terkadang pula menjadi syarat *nufuz* dalam sebuah pernikahan Dalam Perspektif Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange), Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor sejalan dengan pemikiran Homans yang menekankan bahwa proposisi itu saling berkaitan dan harus diperlakukan sebagai satu perangkat. Masing-masing proposisi hanya menyediakan sebagian penjelasan. Untuk menjelaskan seluruh perilaku, kelima proposisi, sukses, stimulus, nilai, deprivasi-satasi, dan approval-aggression harus dipertimbangkan. Walaupun proposisi itu dapat jelas dilihat.

## ABSTRACT

Alparisi. Salman 2017. *Implementation of Kafa'ah Concept in Determination of Prospective Spouses by Kiai (Study In Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisors: (1) Dr. H. Saifullah, M.Hum. (2) Dr. Mujaid Kumkelo, M.H

**Keywords** : Kafa'ah, Marriage, Social Exchange Theory

Marriage is considered as the unifying activity of two souls into a sacred bond, creating a sakinah household and degrading generation after generation. Therefore, the Shari'a of Islam establishes several rules to safeguard the marriage. So carefully Islam organizes the joints of human life so as to touch the base that is considered non-principal but in fact is the principle, such as marrying couples sekufu-parable, both in terms of social, dignity, descent, knowledge, insight, ethnicity, race, religion, and so forth. Kafaah in marriage is one factor that can encourage the happiness of husband and wife and more to ensure the safety of women from the failure or domestic shocks. Berdasarkan persoalan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan Kiyai tentang Konsep Kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Untuk mengetahui penerapan Kafa'ah Prespektif Imam Hanafi dan Teori Pertukaran Sosial (social Exchange).

By using qualitative descriptive method approach, that is analysis which reveal state or phenomenon status with verbal media, then classified to get conclusion, this thesis will describe data obtained from interview and documentation that will explore and comprehend behavior of research subject from the aspect of thinking and acting. The location of this research is located in Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo East Java. With data processing techniques through editing, classification, analysis and conclusions. To check the validity of data using triangulation technique.

By using the above research method, obtained the implementation of kafa'ah in Pondok Modern Darussalam Gontor Imam Hanafi's perspective which has details of kafa'ah position in marriage into three parts become fulfilled. In the sense of kafaah being a condition of sihhah and becoming a requirement of luzum sometimes also be a requirement nufuz in a marriage In Social Exchange Theory Perspective Implementation kafa'ah in Pondok Modern Darussalam Gontor in line with the thought of Homans who emphasize that the proposition is interrelated and must treated as a single device. Each proposition provides only partial explanations. To explain all behaviors, the five propositions, successes, stimuli, values, depreciation, and approval-aggressions must be considered.

## ملخص البحث

سلمان الفارسي 2017. تنفيذفكرة الكفاءة في خيار أزواج المرشحين للزوجة من كياي (دراسة في معهد دار السلام كونتور فونوكو). رسالة الماجستير. قسم الأحوال الشخصية، الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف الأول: د. الحاج سيف الله. المشرف الثاني: د. مجيد كملكو.

### الكلمة الرئيسية: الكفاءة، النكاح و نظرية إبدال إجتماعي

ويعتبر الزواج نشاطا موحدًا لنفسين في رابطة مقدسة، مما يخلق أسرة سكانية وجيل مهين بعد جيل. ولذلك، فإن الشريعة الإسلامية تضع عدة قواعد لحماية الزواج. لذا ينظم الإسلام بعناية مفاصل الحياة البشرية من أجل لمس القاعدة التي تعتبر غير رئيسية ولكن في الواقع المبدأ، مثل الزواج من زوج المطابقة. سواء من الناحية الاجتماعية أو الكرامة أو الوراثة أو المعرفة أو البصيرة أو البشرية أو الدين وما إلى ذلك. كفاءة في الزواج هو أحد العوامل التي يمكن أن تشجع سعادة الزوج والزوجة وأكثر من ذلك لضمان سلامة النساء من الفشل أو الصدمات النكاح.

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن مكانة نظرية الكفاءة في معهد دار السلام كونتور فونوكو بمقارنة امام حنفي و نظرية الابدال هذا البحث من نوع البحث الميداني بالمنهج الوصفي النوعي، وهو العثور على الحقائق بتفسيرها الصحيح. وأما جمع البيانات فعن طريق الملاحظة والمقابلة والوثائق. وتقنيات تحليل البيانات بفرز البيانات، وعرضها والتحقق منها في معهد دار السلام كونتور فونوكو . ولتحقيق صحة البيانات يستخدم الباحث تقنيات التثليث وتثليث المصادر.

باستخدام منهج البحث أعلاه، يحصل الباحث على تنفيذفكرة الكفاءة في معهد دار السلام كونتور فونوكو بمقارنة امام حنفي ان كفاءة في الزواج يقسم الي ثلاثة اقسام : ان كفاءة يكون شرط الصحة و شرط اللزوم و شرط النفوز في النكاح. و نظرية الابدال في تنفيذفكرة الكفاءة في معهد دار السلام كونتور فونوكو متوافق مع الفكر من خمسن الذين يصرون على أن المقترح مترابطة وينبغي أن تعامل الوسيلة. كل اقتراح يقدم تفسيرات جزئية فقط. لشرح جميع السلوكيات، يجب النظر في المقترحات الخمسة، والنجاحات، والمحفزات، والقيم، والاستهلاك، والاعتداءات العدوان.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين و أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim sekaligus sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.). Terlaksana tesis ini berkat bantuan dosen pembimbing dan bantuan banyak pihak, untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jazākumullāh khairal al-jazā'* khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdullah Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. H. Mulyadi M. Pd.I, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi;

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag. selaku Ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahan dan kemudahan yang diberikan selama menempuh studi;
4. Dr. Zainul Mahmudi, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Dr. H. Saifullah. M. Hum selaku Dosen Pembimbing I yang juga atas bimbingan dan koreksinya serta proses yang tertib dan memudahkan penulisan tesis ini;
6. Dr. Mujaid Kumkelo. MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis di sela-sela kesibukannya;
7. Seluruh dosen penguji, baik penguji sidang proposal maupun sidang ujian tesis yang telah memberikan saran, koreksi yang membangun guna perbaikan tesis ini;
8. Seluruh dosen Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas transformasi ilmu-ilmu pengetahuan selama masa studi penulis;
9. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana (UIN) Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama masa studi dan penyusunan tesis;
- 10 Kedua orang tua penulis, Bapak H. Ohid Rohidin dan Ibu Hj. Nunung, yang senantiasa memberikan seluruh perhatian dan dukungan baik moril maupun materiil demi kelancaran studi magister penulis;
- 11 Seluruh keluarga yang telah membantu studi magister penulis, istri tercinta Tri Widiyani Muawanah, dan ananda tercinta Utep karim dan Nurma yang telah

memotivasi dan memberikan dukungan untuk semangat penulis dalam menempuh studi dan menyelesaikan tesis;

12 Seluruh sahabat, teman-teman seperjuangan penulis selama menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana (UIN) Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman kelas AS “A” angkatan 2016, semoga tali silaturahmi kita terus abadi;

13 Seluruh sahabat *fillaah* seperjuangan di Pondok Modern Gontor Kabupaten Ponorogo yang terus memberikan semangat dan motivasi ketika penulisan tesis ini berlangsung;

14 Seluruh pihak yang belum disebutkan dan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini, semoga amal kita diterima oleh Allah SWT. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari tentunya masih banyak kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan ke depannya. Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Batu, 20 R. Awal 1438 H.  
9 Desember 2017 M.

Penulis



Salman Alparisi  
NIM. 15780005

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Lembar Persetujuan Tesis .....	iii
Lembar Pengesahan Tesis .....	iv
Motto .....	v
Surat Pernyataan Keaslian.....	vi
Abstrak (Berbahasa Indonesia) .....	vii
Abstrak (Berbahasa Inggris) .....	viii
Abstrak (Berbahasa Arab).....	ix
Kata Pengantar .....	x
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Lampiran .....	xvi
Pedoman Transliterasi.....	xvii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Originalitas Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	11
 <b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pernikahan dalam Islam .....	13
B. Perkawinan Dalam KUH Perdata .....	18
C. Makna dan Postulasi Kafa'ah.....	22

D. Kafa'ah Dalam Literatur Klasik .....	26
E. Kafa'ah Dalam KHI .....	28
F. Konsep Pesantren dan Peran Kyai .....	29
G. Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange) .....	40
H. Kerangka Berfikir.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	49
B. Paradigma Penelitian .....	50
C. Sumber Data .....	51
D. Pengumpulan Data .....	52
E. Observasi .....	54
F. Pengecekan Keabsahan Data .....	55
G. Pengolahan Dan Analisis Data.....	56
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Seting Sosial .....	58
B. Pandangan Kiai tentang konsep kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor .....	62
C. Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam Prespektif Imam Hanafi dan Teori Pertukaran Sosial ( Social Exchange) .....	75
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan Data .....	86
B. Implikasi Teoritik .....	88
C. Keterbatasan Penelitian .....	89
D. Rekomendasi Prespektif kedepan tentang Implementasi Kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam Prespektif Imam Hanafi dan Teori Pertukaran Sosial .....	89

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Orisinalitas Penelitian .....	9
3.1. Kerangka berfikir .....	48
3.2 Metodologi Imam Hanafi .....	51
3.3 Metodologi Sosial Exchange.....	52
4.3 Implementasi konsep kafa'ah di Gontor .....	86



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan pembimbing tesis
2. Surat Izin Penelitian Dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
3. Surat keterangan penelitian dari Pondok Modern Darussalam Gontor
4. Foto di Lapangan



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Pedoman transliterasi penulisan tesis ini adalah sesuai Arab-Indonesia latin dibawah ini. Telah disesuaikan dengan yang digunakan oleh Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*. Kecuali untuk nama orang atau istilah yang telah umum ditulis dalam bahasa Indonesia, maka penulisan nama orang dan istilah tersebut tidak mengikuti pedoman transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ḏ
ث	=	Th	ع	=	(‘) koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	ه	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
َ	A	ا	a>	اَي	Ay
ِ	I	ي	i>	اَو	Aw
ُ	U	و	u>	اُ	ba’

Vokal (a) panjang	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap dituliskan dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	اَو	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	اَي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

*Khawāriq al-‘āda, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat; Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu, bukan Innad dīna ‘inda Allāhil-Īslamu dan seterusnya.*

#### D. Ta’marbūṭah (ة)

Ta’marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susuna *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

*Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddah, al-ḥādīth al-mawḍū’ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-shar’īyah* dan seterusnya.

### E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan langkah awal pembentukan sebuah keluarga yang membutuhkan pasangan yang serasi dan memiliki keterpaduan dalam merangkai hubungan diantara mereka serta segenap keluarga mereka. Sehingga jika keduanya berasal dari kelas atau golongan yang tidak setara, dikhawatirkan akan terjadi kesulitan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis yang pada akhirnya berujung pada bubarnya perkawinan.

Salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah kafa'ah. Kafa'ah sendiri dalam perkawinan, merupakan faktor lain yang tidak digolongan sebagai rukun perkawinan, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami-istri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga.<sup>1</sup>

Hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Dari makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan inilah, Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang pernikahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaha*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.97.

<sup>2</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet.ke-1, (Bogor: Kencana, 2003), h. 12.

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi dapat juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara suami dengan istrinya, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.<sup>3</sup>

Secara umum, pernikahan dianggap sebagai aktifitas penyatuan dua jiwa ke dalam sebuah ikatan yang sakral, menciptakan rumah tangga sakinah dan menurunkan generasi demi generasi. Oleh sebab itu, syariat Islam menetapkan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan ini. Begitu teliti Islam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia sehingga menyentuh bagian dasar yang dianggap non-prinsipil tetapi sebenarnya adalah prinsipil, seperti menikah dengan pasangan yang sekufu-sepadan, baik dari segi sosial, harkat dan martabat, keturunan, pengetahuan, wawasan, suku, ras, agama, dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara naluriah setiap manusia ingin mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, bahkan yang lebih baik dari dirinya.

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet.ke-29, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), h. 374.

Sewajarnya mereka membutuhkan adanya keserasian dalam pernikahan. Kesepadanan dalam pernikahan berarti kecocokan yang diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah. Sebaliknya, ketidaksepadanan dalam pernikahan dapat mengakibatkan ketimpangan yang menimbulkan kesenjangan sosial dalam rumah tangga.

Memperhatikan terlebih dahulu kafaah adalah salah satu faktor penting yang sebaiknya dipertimbangkan oleh calon suami/istri maupun orang tua wali sebelum memasuki gerbang pernikahan. Karena mengetahui cocok atau tidaknya calon pasangan hidup sebelum pernikahan itu jauh lebih baik daripada mengetahuinya setelah berumah tangga. Selain itu, menerapkan kafaah bisa mengurangi tingkat kesenjangan antara suami-isteri serta mencegah seringnya pertengkaran dan keributan dalam rumah tangga.

Namun, sebagian para calon pasangan pengantin tidak terlalu memusingkan masalah kafaah ini. Mereka berpikir bahwa keutuhan rumah tangga bisa terwujud hanya dilandasi oleh cinta. Kemurnian cinta bisa mengalahkan segala-galanya, '*Love is Blind*', cinta itu buta. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga sanggup menerjang segala hambatan yang menghadang. Jika cinta sudah bicara, apa yang tidak bisa dilakukan? Adat-istiadat akan didobrak, kafaah akan dilabrak, bahkan tidak jarang ajaran agama dan hukum negara pun akan dilanggar. Tidak peduli apakah itu halal atau haram, tidak peduli itu dosa dan berujung dengan ganjaran menginap di penjara. Semua itu tidak berarti apa-apa bagi insan yang sedang kerasukan cinta dan dilanda mabuk asmara. Namun ketika cinta memasuki bahtera rumah tangga dan mengarungi samudera kehidupan, ketika

prahara mengguncang dan mengancam keutuhan bahtera itu, mereka baru sadar bahwa cinta itu tidak menjamin segalanya menjadi lebih baik.

Kafaah dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami-isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Karena pernikahan yang tidak seimbang serta banyaknya perbedaan antara suami-istri akan menimbulkan problema berkelanjutan yang mengancam keutuhan rumah tangga dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.

Pada praktiknya, dalam suatu komunitas tertentu, kafa'ah seringkali diidentikan dengan penggolongan atau pengelompokan atas suatu komunitas eksklusif. Dalam pra-riset tesis ini, peneliti mendapati sebuah fenomena bahwa di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorog Jawa Timur memberikan perhatian secara penuh terhadap kader-kader mereka dalam memilih jodoh, sehingga bagi para kader tidak melakukan perkawinan diluar izin Kiya'inya. Bahkan dalam mencari pasangan bagi kader-kadernya, Pondok Gontor mempunyai penanggung jawab untuk mencarikan jodohnya.

Keterangan diatas, merupakan keterangan secara global. Terdapat fakta bahwa Pondok Gontor memberikan perhatian secara penuh terhadap kader-kader mereka dalam memilih jodoh, sehingga bagi kader Pondok Gontor hampir dipastikan tidak melakukan perkawinan kecuali diantara mereka ada kesatuan ideologi.

Itulah beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penulis untuk mengadakan pembahasan dan penelitian masalah tersebut dengan menuangkannya dalam sebuah Tesis berjudul: **“IMPLEMENTASI KONSEP KAFA’AH DALAM PENENTUAN PASANGAN CALON SUAMI ISTRI OLEH KIAI (STUDI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PONOROGO)**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada masalah yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka pembatasan pokok masalah yang hendak dibahas melalui tesis ini adalah bagaimana Implementasi Kafa'ah di pondok pesantren kabupaten Ponorogo.

Pembahasan pada kasus ini sangat luas, maka fokus penelitian menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan kiyai tentang konsep kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor?
2. Bagaimana implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam Prespektif Imam Hanafi dan Teori Sosial Exchange?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai melalui penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan kiyai tentang konsep kafa'ah di lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor.
2. Untuk mengetahui penerapan kafa'ah di lingkungan pondok Modern

Darussalam Gontor Prespektif Imam Hanafi dan Teori Keadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis, yang merupakan sumbangan khazanah keilmuan dan akademik bagi masyarakat secara umum, dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.
2. Manfaat praktis: Sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi masyarakat atau institusi sosial untuk meninjau kembali implementasi kafa'ah sebagai contoh atau bahan pertimbangan dalam hal-hal yang bersifat praktis mengenai kafa'ah itu sendiri.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Originalitas penelitian merupakan aspek yang signifikan dalam sebuah riset guna menentukan sasaran penelitian dengan perbandingan kajian terdahulu. Hal ini berguna menentukan letak posisi peneliti diantara penelitian-penelitian sebelumnya, yang menentukan persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan. Diantara penelitian terdahulu terkait dengan kafa'ah yaitu:

1. Humaidi. Dengan judul pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah Dalam Hingkai Pandangan

Tokoh Agama Dan Aktifis Kesetaraan Gender Di Kota Malang).<sup>4</sup> Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa terdapat persepsi dan pandangan yang berbeda dalam memandang kafa'ah antara tokoh agama dan tokoh gender malang. Peneliti menggunakan dua teori besar yaitu teori struktural-fungsionalis dan teori fragmatisme dalam menganalisa harmonisitas, stabilitas, dan keseimbangan dalam rumah tangga. Penelitian ini menghasilkan pandangan bahwa dalam perkawinan dibutuhkan keserasaan, dan bukan semata keserasian berdasar teori fragmatisme.

Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kafa'ah dan praktiknya dalam Islam dan sosial. Perbedaannya adalah selain penelitian ini mengkaji kafa'ah dalam perspektif yang berbeda, juga titik tekan yang berbeda pula. Penelitian sebelumnya ini, menitik beratkan pada pergeseran makna kafa'ah. Sedangkan penelitian ini menekankan pada praktik kafa'ah di pesantren.

2. Sulhani Hermawan. Dengan judul *Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan Dengan Prinsip Egalitarian Dalam Hukum Perkawinan Islam (Kajian Normatif Dan Historis Kontekstual Tentang Konsep Fiqh Al - Kafa'ah)*.<sup>5</sup> Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa prinsip maslahat dan egalitarian haruslah ada dalam perkawinan. Dalam konteks kafa'ah, nilai normatif menduluing kafa'ah. Sebaliknya, prinsip egalitarian justru

---

<sup>4</sup> Humaidi, *Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan; Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama Dan Aktifis Kesetaraan Gender Di Kota Malang* (Malang: UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang), tesis tidak diterbitkan.

<sup>5</sup> Sulhani Hermawan. *Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan Dengan Prinsip Egalitarian Dalam Hukum Perkawinan Islam; Kajian Normatif Dan Historis Kontekstual Tentang Konsep Fiqh Al-Kafa'ah* (Surakarta; STAIN Surakarta) jurnal ilmiah.

menolaknyanya. Simpulan lain berupa persepsi bahwa kafa'ah merupakan formulasi ulama berdasar waktu dan lokus yang spesifik. Hal ini menisyratkan bahwa perubahan sosial juga berpengaruh terhadap konsepsi kafa'ah. Simpulan lain mengatakan bahwa kafa'ah dan egalitarianisme merupakan dua hal yang berbeda dalam penerapannya.

Persamaan penelitian sebelumnya ini, dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang kafa'ah dalam Islam. Perbedaannya adalah letak titik tekan permasalahan kafa'ah yang di kaji. Penelitian sebelumnya, merupakan penelitian komparatif antara konsep kafa'ah dengan konsep egalitarianisme. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap penerapan kafa'ah dalam budaya kiai pesantren.

3. Ilyas Syamhari. Dengan judul *Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak Ijbar (Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec.Labang Kab. Bangkalan-Madura)*.<sup>6</sup> Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa kafa'ah mempunyai penekanan pada aspek agama. Akan tetapi di sisi lain, nasab turut diperhitungkan dalam komunitas ini. Persamaan penelitian sebelumnya ini, dengan penelitian ini adalah pandangan kafa'ah secara sosiologis yang dalam penerapannya terkadang berbeda dengan teori. Dalam hal ini, secara kultural, banyak digunakan teori tradisional atau klasik terkait kafa'ah dalam perkawinan. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya ini mengkaji kafa'ah secara sosiologis dan terbuka dalam lingkup masyarakat

---

<sup>6</sup>Ilyas Syamhari, *Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak Ijbar; Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec.Labang Kab. Bangkalan-Madura* (Surabaya; IAIN Sunan Ampel. 2010), karya ilmiah tidak diterbitkan.

pesantren. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang pendapat kiai pesantren tentang kafaah dan bagaimana penerapannya di keluarga kiai tersebut.

4. Kiki Sakinatul Fuad. Dengan judul Posisi Perempuan Arab Dalam Budaya Perjudohan (Studi Tentang Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Arab).<sup>7</sup> Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa terdapat kesenjangan dalam praktik kafaah di lingkungan keluarga Arab. Hal ini identik dengan perkawinan endogami. Perkawinan syarifah dibedakan dengan perkawinan non syarifah. Praktik kafa'ah ditekankan pada kafaah nasab. Persamaan penelitian sebelumnya ini, dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti praktik kafaah dalam lingkup komunitas eksklusif. Perbedaannya yaitu terdapat obyek penelitian kafaah yang berbeda. Meskipun mayoritas komunitas Arab dan pesantren sama-sama menggunakan literatur klasik sebagai bagian dari asas ideologi mereka, pada praktiknya terkadang berbeda.

No.	Nama Peneliti, Judul.	Persamaan	Perbedaan
1.	Humaidi. Dengan judul pergeseran makna kafa'ah dalam pernikahan (sebuah kajian sosiologis terhadap kafa'ah dalam hingkai pandangan tokoh agama dan aktifis kesetaraan gender di kota malang).	- Penelitian tentang sama-sama mengkaji kafa'ah dan praktiknya dalam Islam dan sosial	- menitik beratkan pada pergeseran makna kafa'ah. Sedangkan penelitian ini menekankan praktik di pondok pesantren
2.	Sulhani	- Penelitian tentang sama-sama	merupakan penelitian

<sup>7</sup> Fuad, Kiki Sakinatul. *Posisi Perempuan Arab Dalam Budaya Perjudohan; Studi Tentang Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Arab* (Jakarta; UI), tesis tidak diterbitkan.

	<p>Hermawan. Dengan judul pertentangan prinsip kemaslahatan perkawinan dengan prinsip egalitarian dalam hukum perkawinan Islam (kajian normatif dan historis kontekstual tentang konsep fiqh al - kafa'ah)</p>	<p>mengkaji tentang kafa'ah dalam Islam</p>	<p>komparatif antara konsep kafa'ah dengan konsep egalitarianisme. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap penerapan kafa'ah dalam budaya kiai pesantren.</p>
3.	<p>Ilyas Syamhari. Dengan judul Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak Ijbar (Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec.Labang Kab. Bangkalan-Madura).</p>	<p>pandangan kafaah secara sosiologis yang dalam penerapannya terkadang berbeda dengan teori. Dalam hal ini, secara kultural, banyak digunakan teori tradisional atau klasik terkait kafaah dalam perkawinan.</p>	<p>mengkaji kafaah secara sosiologis dan terbuka dalam lingkup masyarakat pesantren. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang pendapat kiai pesantren tentang kafaah dan bagaimana penerapannya.</p>
4.	<p>Kiki Sakinatul Fuad. Dengan judul posisi perempuan arab dalam budaya perjodohan (studi tentang kafa'ah nasab dalam perkawinan masyarakat arab).</p>	<p>- Penelitian tentang sama-sama mengkaji kafa'ah dan praktiknya dalam Islam dan sosial</p>	<p>terdapat obyek penelitian kafaah yang berbeda yaitu kampung Arab dan kawasan Pesantren.</p>

## F. Definisi Istilah

1. Kafa'ah : Kesamaan derajat (martabat); dapat diartikan dengan setara.<sup>8</sup>  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kata kafa'ah dengan definisi kesetaraan dalam perkawinan.
2. Pesantren : Asrama tempat santri atau tempat murid belajar mengaji atau pondok.
3. Kiai : Sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai di agama Islam). 2. Alim ulama. 3. Sebutan bagi guru ilmu gaib seperti dukun dsb. 4. Kepala distrik (di Kalimantan Selatan). 5. Sebutan yang mengawali nama benda yang dianggap bertuah. 6. Sebutan samara untuk harimau.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, selanjutnya, kata kiai dalam pengertian pertama yang dimaksud oleh peneliti, dengan pengkhususan komunitas kiai yang berdomisili dan memimpin sebuah pesantren.

## G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penelitian dan penyusunan data, maka peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah pembacaannya, dalam hal ini peneliti membagi lima bab pembahasan sebagaimana dibawah ini.

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi istilah dan

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka. 2005) hlm. 608. Dalam perihal perkawinan, kafa'ah diartikan dengan keseimbangan. Lihat Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap; Referensi Ilmiah Ideologi, Politik,

sistematika pembahasan. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, juga bertujuan untuk mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab II Kajian Teori. Bab ini mengkaji tentang tinjauan umum kafa'ah dalam perspektif ulama madzhab dalam literatur klasik serta bagaimana kafa'ah dalam perspektif ulama kontemporer. Kajian selanjutnya, peneliti memasukkan kajian gender dan HKI dalam memandang kafa'ah itu sendiri. Selanjutnya peneliti mengkaji tentang pesantren dan pengaruhnya terhadap sosial.

Bab III Metode Penelitian. Bab ketiga ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengelolaan dan analisis data. Hal ini bertujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat signifikan yang berguna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas, serta mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian. Bab keempat ini membahas data yang diperoleh kemudian melakukan proses olah data. Bab ini mengkaji paparan data dan temuan data khususnya tentang pandangan kiai pesantren dan penerapan kafa' ah di keluarga pesantren tersebut.

Bab V Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian dimulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran-saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pernikahan dalam Islam

Allah telah menetapkan jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka. Melalui al-Qur'an dan hadis nabinya, Allah menjelaskan tatacara pemenuhan kebutuhan biologis tersebut yang kemudian dikenal dengan pernikahan. Aturan tersebut meliputi pra pernikahan, seperti peminangan, dalam pernikahan sendiri seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan pasca pernikahan seperti talak. Hal ini berbeda dengan hewan yang tidak memiliki aturan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya<sup>9</sup>.

Adanya aturan yang jelas tentang pernikahan manusia berbanding lurus dengan tujuan pernikahan yang amat mulia. Bahwa selain untuk pemenuhan kebutuhan biologis pernikahan juga memiliki beberapa tujuan yang amat mulia, yaitu; untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya, mengikuti sunah Rasulullah s.a.w, menjaga keturunan dan untuk Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, 1.

<sup>10</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 14.

## 1. Pengertian Pernikahan

Dalam penyebutannya pernikahan biasanya diungkap dengan kata **الزواج** dan juga terkadang diungkap dengan kata **النكاح**. Untuk ungkapan yang pertama secara bahasa bermakna “membarengkan salah satu dari dua perkara dengan yang lainnya”. Untuk yang kedua bermakna berkumpul.<sup>11</sup> Baik ungkapan yang pertama maupun ungkapan yang kedua, dimaksudkan pada sebuah akad dimana masing-masing dari pasangan diberi hak untuk bersenggama dengan yang lain.

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *syara*<sup>12</sup>. Selain itu, makna pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Seperti telah diungkap di muka, bahwa Allah mengatur tata cara pemenuhan kebutuhan biologis manusia melalui al-Qur'an dan Hadis| nabinya, maka mengenai dasar hukum perkawinan juga merujuk kepada keduanya. Diantara beberapa dalil yang bersumber dari al-Qur'an tentang dasar hukum pernikahan ialah:

<sup>11</sup> Muhammad Muhyiddin abdu al-Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi syari'ati al-Islamiyah*, (Bairut: maktabah al-'alamiyah, 2003), 9.

<sup>12</sup> Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, 18

<sup>13</sup> Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 96.

a. Q.S. *Ar-Rum* ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Selain itu juga ada dasar hukum tentang pernikahan yang bersumber dari Hadis, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ  
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ  
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Dari Abdullah, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, :“Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”.<sup>14</sup>

### 3. Rukun Nikah

Yang dimaksud dengan rukun ialah sesuatu yang harus diwujudkan demi terlaksananya sebuah pernikahan yang bila dilewatkan pernikahan menjadi tidak

<sup>14</sup> Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim* JUZ VII, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1998), 149.

sah.<sup>15</sup> Mengenai rukun nikah, ulama' mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah ialah *ijab* dan *qabul*.<sup>16</sup> *ijab* sendiri merupakan perkataan pertama yang berasal dari salah satu pihak yang melakukan akad sebagai tanda ia berkeinginan untuk melakukan pernikahan. Sedangkan *qabul* sendiri merupakan perkataan kedua dari salah satu pihak yang melakukan akad sebagai tanda rela untuk melakukan pernikahan.<sup>17</sup>

#### 4. Syarat Nikah

Syarat nikah sendiri dikelompokkan menjadi empat, yaitu; *syurut in'iqad*, *syurut sihhah*, *syurut nafaz*, dan *syurut luzum*.

##### a. *syurut in'iqad*

Syarat ini merupakan syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan akad nikah dan *ijab* beserta *qabul*.<sup>18</sup> syarat ini meliputi syarat yang berkenaan dengan orang-orang yang melakukan akad dan yang berkenaan dengan pelaksanaan akad.<sup>19</sup>

Untuk syarat yang berkenaan dengan pihak-pihak yang melakukan akad, disyaratkan merupakan orang yang berakal. Sedangkan yang berkenaan dengan pelaksanaan akad, ialah: pelaksanaan *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan di satu tempat yang sama, satu sama lain antara pihak-pihak yang melakukan akad harus mendengar suara pihak lainnya dan redaksi *ijab* dan *qabul* harus sama dan tidak kontradiktif.

<sup>15</sup> Hasan Hasanain, *Ahkam al-Usrati al-Islamiyah*, (Madinah: dar al-afaq, 2000), 97.

<sup>16</sup> Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* juz V, 37.

<sup>17</sup> Hasan Hasanain, *Ahkam al-Usrati al-Islamiyah*, 97.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhi* Juz IX, 6534.

<sup>19</sup> Muhammad Muhyiddin abdu al-Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi syari'ah al-Islamiyah*,

*b. syurut sihhah*

*syurut sihhah* ialah sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum.<sup>20</sup> Artinya, sebuah pernikahan sama sekali tidak akan terjadi tanpa adanya syarat *sihhah* tersebut Mengenai *syurut sihhah* sendiri, semisal:

- 1) Perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan mahram, baik *mabbad* atau *mauqqat* bagi laki-laki yang akan menikahnya. Bila si perempuan itu ternyata memiliki hubungan mahram dengan si laki-laki maka akad pernikahannya tidak sah.<sup>21</sup>
- 2) Akad pernikahan yang dilaksanakan harus dihadiri oleh dua orang saksi untuk melengkapi syarat persaksian. Hal ini dikarenakan akad pernikahan berkaitan dengan hal-hal lain yang akan terjadi di masa akan datang, seperti tetapnya nasab dan waris. Maka pemberitahuan kepada masyarakat amat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut.

*c. Syurut nafaz*

Yang dimaksud dengan *syurut nafaz* ialah syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat tersebut.<sup>22</sup> Seperti adanya sifat merdeka, balig dan berakal yang melekat kepada pihak-pihak yang melakukan akad pernikahan bila mereka menikahkannya sendiri.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 60.

<sup>21</sup> Muhammad Muhyiddin abdu al-Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsyah fi syari'ati al-Islamiyah*, 21.

<sup>22</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 60.

<sup>23</sup> Muhammad Muhyiddin abdu al-Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsyah fi syari'ati al-Islamiyah*, 26.

d. *syurut luzum*

Ialah syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan terpenuhinya syarat tersebut, pernikahan tidak bisa dibatalkan.<sup>24</sup>

Maka untuk terpenuhinya syarat tersebut harus:

1. Adanya *kesekufuan* antara laki-laki dengan perempuan bila seorang perempuan yang berakal dan balig menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya kerelaan dari wali '*asib*.
2. Mahar dari pihak laki-laki merupakan mahar yang berlaku di lingkungan dimana si perempuan bertempat tinggal bila si perempuan yang berakal dan balig menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya kerelaan dari wali '*asib*.<sup>25</sup>

## B. Perkawinan Menurut KUH Perdata

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan merupakan persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama-sama untuk berlangsung selama-lamanya. Menurut Undang-Undang perkawinan bukan untuk mendapatkan keturunan semata-mata. Menurut pasal 26 KUH Perdata

<sup>24</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 60.

<sup>25</sup> Muhammad Muhyiddin abdu al-Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsyah fi syari'ati al-Islamiyah*, 27.

disebutkan bahwa: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata.”<sup>26</sup>

## 2. Syarat-syarat Perkawinan

a. Syarat Material; yang terdiri dari:

- 1) Syarat Material absolute.
- 2) Syarat Material Relatif.

b. Syarat Formal

Adapun syarat-syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang wajib diperhatikan didalam melaksanakan perkawinan disebut syarat materil absolut yang terdiri dari:

- 1) Monogami.
- 2) Persetujuan antara kedua calon suami istri.
- 3) Memenuhi syarat umur minimal.
- 4) Perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan.
- 5) Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan.

Adapun mengenai ketentuan batas umur minimal ditegaskan”Seorang jejak yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-

---

<sup>26</sup> Drs. Sudarsono, S.H.*HUKUM KEKELUARGAAN NASIONAL*.(Jakarta,PT. Rineka Cipta.1991)hal 6.

alasan yang penting, presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.” (pasal 29 BW). Menurut ketentuan undang-undang jelaslah bahwa bagi laki-laki harus mencapai umur 18 tahun dan bagi perempuan umur 15 tahun.

Di dalam memberikan izin yang diperlukan untuk kawin perlu dibedakan dua hal, yakni:

1. Orang yang belum dewasa, yaitu belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
2. Orang sudah dewasa akan tetapi belum mencapai umur 30 tahun.<sup>27</sup>

### **3. Larangan Perkawinan**

Didalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkawinan dilarang antara mereka yang mana satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tak sah atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tak sah ( ex Pasal 30 KUH Perdata ), perkawinan dilarang juga:

- a. Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, karena perkawinan sah atau tidak sah, kecuali si suami atau si istri yang mengakibatkan periparan itu telah meninggal dunia, atau jika karena keadaan tak hadirnya si suami atau si istri. Kepada istri atau suami yang ditinggalkannya, oleh hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain;

---

<sup>27</sup> Drs. Sudarsono, S.H. *HUKUM KEKELUARGAAN NASIONAL*. (Jakarta, PT. Rineka Cipta. 1991) hal 7

- b. Antara paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, seperti pun antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki-laki saudara atau cucu laki-laki saudara yang sah atau tak sah .

Untuk melakukan perkawinan, juga dilarang bagi mereka yang oleh putusan hakim terbukti melakukan perzinahan (overspel). Hal ini diatur dalam pasal 32 KUH Perdata yang menyebutkan:”Barangsiapa dengan putusan hakim telah dinyatakan salah karena berzina, sekali-kali tak diperbolehkan kawin dengan kawan berzinanya.”<sup>28</sup>

#### **4. Pemutusan atau Bubarnya Perkawinan**

Dalam pasal 199 KUH Perdata disebutkan ada 4 (empat) cara pemutusan perkawinan, antara lain:

- a. Karena kematian.
- b. Karena keadaan tak hadir si suami atau si istri, selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya atau suaminya.
- c. Karena putusan hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil atau BS (Burgerlijk Stand).
- d. Karena perceraian.

---

<sup>28</sup> Soedharyo Soimin, S.H.Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta,Sinar Grafika.1992)hal 15-16.

Pembubaran perkawinan karena perceraian ini sudah cukup jelas. Mengenai keadaan tak hadir istri atau suami yang mengakibatkan pula pemutusan perkawinan dapat kita lihat dalam Pasal 493 KUH Perdata.<sup>29</sup>

### C. Definisi dan Postulasi Kafa'ah

Kafa'ah merupakan kosa kata dari bahasa Arab dari kata *kafaa* yang berarti sama atau setara. Dalam kajian Al-Qur'an, kosa kata ini termaktub dengan arti sama atau setara. Hal ini dapat dilihat dalam firman Nya:

وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ<sup>30</sup>

“Tidak suatu pun yang sama dengan-Nya”.

Kata kufu' atau derivasinya yaitu kafa'ah dalam perkawinan mencakup pengertian bahwa perempuan mempunyai sifat atau naluri yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek. Kafa'ah mengandung arti sifat yang ditemui dalam perempuan, yang sifat tersebut ikut diperhitungkan dalam perkawinan, haruslah ada pada laki-laki yang mengawininya.

Kafa'ah dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Kafa'ah merupakan salah satu problem yang menjadi perdebatan di antara para ulama sejak dahulu kala, karena tidak ada dalil yang mengaturnya secara jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Permasalahan kafaah ini juga terkadang melebar ke hal-hal yang mengarah pada rasisme dan kastaisme.

<sup>29</sup> Soedharyo Soimin, S.H. Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta, Sinar Grafika, 1992) hal 26.

<sup>30</sup> Qur'an. Surah al-Ikhlâs: Ayat 4.

Dalam Islam telah ditegaskan bahwa manusia sama dihadapan Allah SWT hanya ketaqwaan semata yang menjadi ukuran bahwa ia mulia atau tidak di sisi Allah SWT.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Selain itu, terdapat panduan nash dalam memilih pasangan dalam perkawinan. Petunjuk dalam pemilihan pasangan dapat dilihat dalam banyak firman Allah sebagai pedoman praksis pelaksanaan perkawinan. Diantara firman-Nya yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (herkawin) dari hamha-hamha sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam firman-Nya yang lain juga disebutkan kriteria ideal bagi perkawinan yaitu:

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُۥٓ ذَا زَوْجًا خَيْرًا مِّنْكَ مَسَامَتْ مَوْمِنَاتٍ قَنِيتَاتٍ  
تَتَّبِعْتِ عِبَادَاتٍ سَتِيحَاتٍ تَثَبَّتِ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾

Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.

Postulasi nash di atas menyebutkan sifat-sifat yang diinginkan dan yang diharapkan dalam membangun rumah tangga yang tenang, aman, kokoh, yang mampu dijadikan sandaran dalam banyak hal seperti tanggung jawab, dan bersosialisasi.<sup>31</sup>

Dalam hadis juga disebutkan postulasi kafa'ah dalam beberapa kriteria, yang hendaknya diperhatikan menjelang perkawinan. Hadis tersebut berbunyi:

*Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia.*

Hadis Nabi di atas menjelaskan bahwa terdapat hierarki pemilihan calon pasangan perempuan ditinjau dari sisi tujuan pokok perkawinan yaitu:

1. Pemilihan istri dari segi kepemilikan harta. Tipikal ini berfungsi pemenuhan kebutuhan material, yang membantu memecahkan kesulitan hidup yang bersifat material.
2. Pemilihan istri berdasar pada nasabnya. Nasab merupakan pemilihan kedua setelah kekayaan dalam hal memilih pasangan. Tipikal ini

---

<sup>31</sup> Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga; *Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, judul asli *Nidzam Al-Usrah Fi Al-Islam*, alih bahasa Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 40.

berguna bagi seseorang yang mementingkan nasab, juga untuk meraih posisi, baik untuk kemulyaan atau derajat tertentu.

3. Pemilihan istri berdasarkan kecantikan. Tipikal ini berdasar pada sifat biologis kecantikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga dari penyimpangan dalam berumah tangga. Kecantikan diasumsikan sebagai faktor yang memenuhi kebutuhan bersenang-senang, sehingga akan menjaga dari penyimpangan. Akan tetapi, faktor kecantikan ini bukanlah faktor utama. Hal ini berdasar hadis Nabi yang berbunyi:

*Janganlah engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya menjadi menolak, dan janganlah engkau menikahi karena hartanya, barangkali hartanya menjadikan ia berlaku curang, tetapi nikahilah karena agamanya, dan sungguh seorang budak perempuan yang hitam legam yang beragama baik itu lebih utama.<sup>32</sup>*

4. Pemilihan istri berdasar agamanya. Rasulullah memposisikan tipikal ini sebagai tipikal utama dalam pemilihan pasangan. Hal ini karena faktor agama merupakan faktor yang urgen. Faktor keagamaan merupakan faktor yang unggul dalam pemilihan pasangan, melebihi faktor lainnya. Karena perempuan yang berkualitas secara keagamaan, meski kurang cantik secara fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu untuk dipertimbangkan.

---

<sup>32</sup> Ibnu Majah, *Al-Maktabah Al-Syamilah, Kitab Al-Nikah, Bab Tazwij Dzawati Al-Diin*. Hadis nomor 1849.

Kafa'ah merupakan salah satu kajian yang disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, akan tetapi tidak ditemukan dalil yang jelas dan spesifik tentang kafaah ini. Oleh karena itu, kafaah menjadi perbincangan mengenai posisi kafaah dan kriterianya dalam perkawinan.

Keterangan literatur menjelaskan bahwa hak penentuan kafaah berada di tangan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketika perempuan hendak dinikahkan oleh walinya, perempuan tersebut berhak menolaknya ketika dia merasa tidak sekufu' dengan calon pasangannya.

#### **D. Kafaah Dalam Literatur Klasik**

##### **a. Literatur Hanafiyyah.**

- 1) Nasab. Hal ini termasuk keturunan atau kebangsaan.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Pekerjaan atau profesi.
- 4) Kemerdekaan diri.
- 5) Kualitas keagamaan.
- 6) Kekayaan.

##### **b. Literatur Malikiyyah.**

- 1) Kualitas keberagamaan.
- 2) Bebas dari cacat fisik.

##### **c. Literatur Syafi'iyah.**

Kajian teks Syafi'iyah mendeskripsikan kafa'ah dengan banyak syarat seperti keterangan syarat kafa'ah di bawah ini:

- 1) Ketiadaan cacat, yang menyebabkan pada ketentuan khiyar.
- 2) Merdeka (dalam poin ini tidak ditemukan konsep perbudakan dewasa ini).
- 3) Nasab/keturunan. Dalam literatur klasik ini dipaparkan bahwa nasab dapat dianalogikan sebagai nasab golongan. Hal ini dapat dicontohkan bahwa `ajam (warga negara non Arab) tidak sekufu' dengan seseorang berkewarganegaraan Arab dan lain sebagainya.
- 4) Kualitas keberagamaan.
- 5) Usaha atau profesi.

d. Literatur Hanabilah.

- 1) Kualitas keberagamaan.
- 2) Usaha atau profesi.
- 3) Kekayaan.
- 4) Kemerdekaan diri.
- 5) Kebangsaan.

Secara konvensional, ulama menentukan kualitas keberagamaan sebagai kriteria utama sebagai kriteria kafa'ah. Bahkan, kriteria ini menjadi alasan utama dan satu-satunya madzhab Maliki dalam menentukan kafa'ah dalam perkawinan. Kesepakatan ini, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik; mereka tidaklah sama. ( Al-sajadah 18)

Sebagian dari ulama yang bersepakat tersebut mayoritas tidak menggunakan kafa'ah ini sebagai syarat perkawinan. Akan tetapi menggolongkannya sebagai faktor utama dibandingkan dengan perkawinan yang mengabaikan faktor kafa'ah.

Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh pars fuqoha' mengenai hal kafa'ah, baik dalam bentuk buku, kitab, artikel, dan skripsi. Dalam *Fiqh al-Sunnah al-Sayyid Sabiq*, dijelaskan bahwa kufu' dalam pernikahan memang diperlukan, yaitu: laki-laki sebanding dengan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat kekayaan. Dia berpendapat bahwasannya antara laki-laki dan perempuan sebanding.<sup>33</sup>

#### **E. Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dinamika kafa'ah dalam beberapa madzhab Fiqh mu'tabaroh tidak sama sekali disinggung secara mendetail dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI) yaitu dalam pasal 61 (Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaaf ad-din dalam kajian pembatalan perkawinan). Hal ini menegaskan kesepakatan ulama mengenai kuakitas keberagamaan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu-al-adien.

---

<sup>33</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Terjemah Bahasa Indonesia oleh Mohammad Thalib, cet.1 ( Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981) VII:36

## F. Pesantren dan Peran Kyai

### 1. Definisi dan Unsur Pembentuk Pesantren.

Secara etimologi pesantren mempunyai kata dasar santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an, yang diartikan sebagai tempat domisili santri. Kata santri sendiri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru ngaji. Penelusuran literatur menjelaskan arti yang senada dengan pengertian di atas, dimana santri diartikan dengan orang yang tahu buku-buku suci, buku agama, atau buku ilmu pengetahuan.<sup>34</sup>

Menurut Abdul Mughits, mengutip dari keterangan Zamakhsyari Dhofier mengatakan bahwa aspek penyusun tradisi pondok pesantren tidak terlepas dari lima aspek diantaranya berupa pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik dan kiai. Berbeda dengan faktor pembentuk pesantren dalam perspektif Departemen Agama, yang menentukan tiga elemen dasar pembentuk pesantren, yaitu kiai yang berfigur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan dan adanya pendidikan dan pengajaran agama melalui sistem pengajaran kitab dengan metode wetonan, sorogan dan musyawarah. Setidaknya, dalam banyak literatur dijelaskan bahwa unsur pembentuk pesantren harus memenuhi lima kriteria di atas.<sup>35</sup> kriteria tersebut yaitu:

- a. Kiai (bidere; nun; ajengan; guru). Secara etimologi kiai diartikan sebagai alim, ulama atau cerdik pandai dalam agama Islam. Asal mula penggunaan kata kiai berasal dari pulau Jawa, namun sekarang kata kiai sudah mengalami

---

<sup>34</sup> Departemen Agama, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2005), hlm.95.

<sup>35</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar high Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 143.

perluasan makna secara umum. Kata ini digunakan bagi ulama baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa, baik tradisional maupun modern's.

Dalam pengertian yang lebih luas, kiai merupakan pakar agama yang banyak berperan sebagai konsultan agama di lingkungan sosial minimal di sekitar lokasi pesantren. Hal ini dapat dilihat secara mudah dalam lingkungan masyarakat tradisional, terutama di daerah pedesaan. Meskipun tidak memangku pesantren, seseorang yang mengepalai aktifitas keagamaan sosial dalam suatu komunitas, dapat disebut kiai. Sehingga, sering dikenal sebagai kiai (imam) langgar atau kiai (imam) masjid.

Dalam perspektif pesantren, kiai merupakan pendiri, pemilik, pengasuh, pimpinan, guru tertinggi serta komando tertinggi pesantren. Lebih dari itu, kiai sering diposisikan sebagai perantara keselamatan dunia dan akhirat serta berkah dari Tuhan. Oleh karena itu sering disebut sumber berkah.

Meskipun mayoritas kiai tinggal di daerah pedesaan, mereka termasuk dalam petinggi komunitas sosial, politik dan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan kekuatan pengaruh yang signifikan dari seorang kiai.

b. Masjid (lit."tempat bersujud").

Masjid merupakan tempat peribadatan umat Islam, yang dibangun atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan utama pembangunan masjid adalah tersedianya sebuah ruangan besar untuk menjalankan shalat, baik beratap

maupun tidak beratap, yang digunakan untuk melakukan ritual shalat jama'ah dalam bentuk barisan di belakang imam.<sup>36</sup>

c. Santri.

Santri merupakan murid atau pelajar agama Islam di pondok. Terminologi santri mempunyai dua makna, yaitu makna sempit dan makna luas. Dalam makna sempit, santri diartikan dengan para siswa yang masih belajar di pondok dengan mengecualikan para guru sebagai pembantu kiai. Santri dalam pengertian luas diartikan dengan siswa yang pernah belajar di pondok.

d. Kitab kuning.

Diterangkan dalam kesepakatan Halaqah "kontekstualisasi kitab kuning dalam perspektif kekinian" kerjasama Rabithah Ma'ahad al-Islam (RMI) dan Departemen Agama, di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang, diperoleh keterangan sebagai berikut: "tradisi pengajaran agama Islam di pesantren menggunakan kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad lalu. Kitab-kitab ini dikenal dengan kitab kuning. Jumlah teks klasik yang diajarkan di pesantren pada dasarnya terbatas, namun pada umumnya ilmu yang terkandung di dalamnya dianggap sudah bulat sebagai kebenaran, tidak bisa berubah atau diubah hanya bisa diperjelas atau dirumuskan kembali.

Ilmu-ilmu keislaman yang berporos pada paradigma kalam, filth dan tasawwuf dengan berbagai variasi aksentuasi pembedangan yang menjadi ciri khas masing-masing pesantren merupakan wilayah sekaligus media pelestarian dan pengamalan ajaran dan tradisi Islam. Jika tidak ada lembaga

---

<sup>36</sup> Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia Of Islam*, diterjemahkan oleh Gufron A. Mas'adi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), hlm. 262.

seperti pesantren, kita belum dapat membayangkan lembaga apa yang dapat menjaga dan meneruskan tradisi keilmuan Islam yang mempunyai ciri spesifik dan mampu bertahan dalam arus perubahan sosial dengan banyak dinamikanya.

Sebagai contoh jika seorang santri mempelajari atau mengkaji kitab *Ihya' Ulum al-Dien* atau kitab *Sullam al-Taufiq* atau *al-Taqrib fi al-Fiqh* atau *Mihaj al-Abidin* atau *Ta'limu al-Muta'allim* kemudian mengaplikasikan ajaran tersebut dalam kehidupan kesehariannya, maka akan nampak jelas tergambar betapa kesinambungan ajaran khazanah intelektual Islam klasik masih kokoh dan kental di situ. Dari segi tinjauan budaya, mekanisme pelestarian ajaran-ajaran agama Islam melalui pengajian literatur klasik secara turun-temurun merupakan peristiwa budaya yang mengagumkan banyak pihak.

Dalam era kemodernan saat ini, setidaknya terdapat dua aliran atau kecenderungan pemikiran Islam kontemporer. Pertama, trend pemikiran Islam yang telah dibangun secara kokoh sejak berabad-abad yang lalu dan memanfaatkannya untuk memfilter dan membendung aspek negatif dari gerak pembangunan dan modernisasi dalam segala bidang.

Tradisi keilmuan Islam, lebih khusus lagi tradisi keilmuan pesantren, dianggap sebagai kekayaan dan kekuatan spiritual yang perlu dipertahankan, tanpa harus dipertanyakan bagaimana asal-usul tradisi tersebut. Mempertanyakan tradisi keilmuan berarti meragukannya dan bahkan bisa berujung pada pengingkaran wujud tradisi yang selama ini dipegangi dengan kokoh. Mempertanyakan tradisi, setidaknya, akan berakibat membingungkan

umat' . Tradisi merupakan sumber kekuatan mental spiritual yang ampuh untuk menahan badai perubahan dan pembangunan dalam segala bidang.

Al-kutub al-Sofro' mengikuti istilah populer untuk padanan dari tradisi keilmuan Islam populer dan tradisi pesantren pada umumnya dianggap sebagai `produk jadi', sehingga generasi yang datang belakangan tidak perlu merasa perlu meninjau kembali rumusan-rumusan yang telah ada sebelumnya.

Aziz al-Azmeh melakukan penelitian terhadap literatur ulama klasik pemikiran Arab abad pertengahan, dia mensurvei secara singkat jenis karangan para ulama dan ilmuwan zaman itu. Jenis karya tersebut menurutnya, agak terbatas; setiap karya mengenai suatu subjek pasti termasuk satu dari tujuh jenis pembahasan berikut: yaitu pelengkapan atas teks yang belum lengkap; perbaikan teks yang mengandung kesalahan; penjelasan (penafsiran) atas teks yang samar; peringkasan (ikhtisar) dari teks yang lebih panjang; penggabungan teks-teks terpisah tetapi saling berkaitan (namun tanpa adanya usaha sintesis); penataan tulisan yang masih simpang lur; dan pengembalian kesimpulan dari premis-premis yang sudah disetujui.

Untuk masa-masa pasca klasik pun, fenomena ini masih sah sebagai gambaran pembahasan kitab kuning. Dari ketujuh ciri tersebut, Martin Van Bruinssen menambah satu ciri lagi, yaitu terjemahan ke dalam bahasa setempat (Indonesia, Jawa, Sunda dan Madura) sebagai jenis kedelapan. Dengan begitu praktis semua kitab yang ditulis ulama Indonesia selama abad yang lalu tercakup dalam kedelapan jenis ini.

e. Pondok/asrama.

Pondok adalah tempat tinggal santri di pesantren. Pada dasarnya, pesantren adalah asrama pendidikan Islam tradisional di mana santri tinggal bersama di bawah bimbingan seorang atau lebih kiai. Pondok merupakan asrama yang disediakan kiai, beserta masjid. Keduanya merupakan fasilitas pendukung pola pendidikan agama Islam di pesantren dengan aturan-aturan kebijakan yang berlaku.

2. Peran Pesantren Terhadap Sosial Kemasyarakatan

Selama 15 abad, khazanah intelektual Islam belum pernah terputus. Khazanah intelektual Islam masih terpelihara kokoh dalam aneka ragam budaya bangsa yang memeluk agama Islam, baik mengambil bentuk literatur, lembaga-lembaga pendidikan agama, seni bangunan, seni kaligrafi, seni tari, seni rupa dan lain sebagainya. Sebelum dunia barat memasuki era renaissance dan aufklarung, peradaban Islam secara historis telah lebih dahulu mengukir perjalanan peradaban dunia selama 7 abad terakhir mendominasi kebudayaan dunia, namun kenyataan demikian tidak menunjukkan adanya kevakuman peradaban dan kebudayaan Islam. Dinamika Islam dengan pasang surutnya masih tetap terpelihara seperti sedia kala.<sup>37</sup>

Di Indonesia, sistem pendidikan terus mengalami perubahan sejak permulaan abad ke-20. Sistem pendidikan Islam yang paling awal adalah pondok pesantren. Jenis pendidikan ini dianggap adaptasi Islam terhadap lembaga sejenis

---

<sup>37</sup> Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) him.290.

yang sudah ada pra- Islam, pada masa Hindu-Buddha. Pendidikan pesantren yang tipikal terdiri atas kiai, masjid, pondok, santri dan kitab kuning.

Pesantren lazimnya dimiliki oleh kiai, begitu pula pondok, masjid dan kekayaan yang ada di sana. Metode pendidikan yang diterapkan di pesantren adalah metode bandongan (kuliah) dan sorogan (belajar sendiri). Kehidupan pesantren, baik untuk kiai, ustadz maupun santrinya bersifat pedesaan dan sederhana.

Dunia pesantren dengan berbagai variasinya merupakan pusat persemaian dan pusat dipraktikannya ilmu-ilmu keislaman sekaligus sebagai pusat pembukuan dan penyebarannya. Terlepas dari pertanyaan apakah lembaga pesantren merupakan karya budaya Indonesia yang bersifat indigenous (asli) ataukah model kelembagaan Islam yang diimpor dari Mesir seperti diisyaratkan oleh Martin van Bruinessen bukan hal yang signifikan. Intinya, peran kelembagaan pesantren dalam meneruskan tradisi keilmuan Islam (klasik) sangatlah besar.

Pesantren sebagai warisan budaya bangsa merupakan salah satu tatanan masyarakat yang selain menekankan pendidikan sebagaimana pendidikan di sekolah, pesantren mencakup semua ruang lingkup belajar yang lebih luas, yaitu: bagaimana santri (peserta didik dalam pesantren) mampu melakukan reproduksi kebudayaannya dalam proses zaman yang senantiasa berubah.<sup>38</sup>

Pada tahun 1920-an, banyak pesantren mulai mengembangkan metode pengajaran dan kurikulum baru. Sistem baru ini adalah madrasa (sistem kelas), yang berkurikulum pengetahuan umum (yang pada mulanya diperkenalkan oleh

---

<sup>38</sup> Muslim Abdurrahman, *Islam Sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 12.

beberapa madrasah di Sumatra dan Jawa sejak dekade pertama abad ke-20). Dengan sistem madrasah, diasumsikan para santri dikelompokkan dalam beberapa tingkatan, persis seperti yang dilakukan organisasi pendidikan umum dalam sistem pendidikan nasional. Saat ini, pesantren telah tumbuh pesat, sebagaimana pesantren-pesantren besar yang mengemhankan kegiatannya sendiri melampaui lembaga-lembaga Islam reguler.

Dalam lingkup kebudayaan, pelestarian ragam keilmuan yang banyak dikaji dalam pesantren, tergantung pada sistem nilai yang melandasinya. Seperti norma pengagungan terhadap ilmu, guru atau kiai yang menempati posisi pengagungan tertentu secara emosional. Tradisi semacam ini banyak jenisnya, yang semuanya diasumsikan sebagai norma atau kaidah yang taken for granted dan tidak perlu dilakukan penambahan substansinya, kecuali dalam rangka penegasan atau perumusan kembali.<sup>39</sup>

Pesantren dianggap sebagai "penanggung jawab" pengelolaan rutinitas keagamaan dalam lingkup pedesaan. Pengelolaan umat termasuk dalam agenda peranan ulama lokal dalam organisasi sosial masyarakat. Kiai-kiai di pedesaan Jawa adalah tonggak dari rutinitas keagamaan. Dalam praktiknya, pengaruh kiai sering melampaui masalah-masalah yang menyangkut urusan agama. Di daerah-daerah yang kebudayaan agamanya dominan, para kiai bahkan bertindak sebagai konselor (pembimbing).

---

<sup>39</sup> Abdu1 Mughits. Op. Cit, hlm. 2. Lihat juga keterangan tentang *epistemic communities* (komunitas epistemik). Komunitas ini didefinisikan dengan aktivitas kultural yang berkaitan dengan komunitas yang membentuknya. Mirip dengan pola pesantren, komunitas epistemik mempunyai visi dan misi yang diperjuangkan, tokoh yang mempertahankan ideologi, jamaah dan aktifitas rutin yang dilakukan. Zuly Qadir, *Islam Liberal; Varian-Varian Libaralisme Islam di Indonesia 1991-2002* (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 18.

Dalam banyak kasus, mereka diharapkan berperan sebagai dukun dan peramal. Banyak di antara para kiai juga menjadi guru tarikat atau persaudaraan sufi. Tarikat yang paling dikenal luas di Indonesia adalah Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah, atau kombinasi antara keduanya: kedua jenis tarikat ini adalah mu'tabar yang direkomendasi oleh ulama Nandlatul Ulama.<sup>40</sup>

Berdasar keterangan di atas, kita mendapati terdapat dua organisasi sosial: yang pertama adalah jamaah kiai di pedesaan dan yang lainnya adalah jaringan persaudaraan tarikat di bawah permukaan. Dalam suatu event khusus, yang disebut haul, atau hari wafatnya kiai, para murid/santri berkumpul bersama untuk mempererat solidaritas.

Peristiwa yang sama juga dimanfaatkan oleh para anggota tarikat, ketika mereka berkumpul bersama dalam acara zikir, suatu fenomena yang disebut mujahadah. Lebih dari itu, di antara para kiai sendiri terdapat jalinan abadi karena ikatan-ikatan kekerabatan dan perkawinan, serta melalui sanad yang dengannya seseorang dapat menemukan asal usul silsilahnya.

### 3. Peran Kyai

Peran kiai ialah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh Kyai, Zamakhsyari Dhofier menyebutkan nilai-nilai spiritual yang ikut membentuk bangunan kehidupan spiritual kiai selain zuhud yang merupakan pandangan keagamaan dari tasawuf Islam yang secara luas diamalkan oleh para Kyai, adalah wiro'i (menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, makruh dan yang tidak jelas boleh tidaknya), khusyu'(perasaan dekat dan selalu ingat kepada

---

<sup>40</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), hlm. 86.

Tuhan), tawakkal (percaya penuh kepada kebijaksanaan Allah), sabar, tawaddlu' (rendah hati), ikhlash dan shiddiq (selalu jujur dan bertindak yang sebenarnya). Untuk memudahkan kerja dalam pengumpulan data sebagai bahan analisis, maka penulis berusaha mengelompokkan “peran Kyai” yang berupa nilai-nilai spiritual yang membentuk bangunan kehidupan spiritual kiai itu dalam tiga kelompok saja yaitu;<sup>41</sup>

- a. Sosok yang dianggap mengetahui agama Islam yang dibuktikan dengan tugas-tugas sebagai guru, muballigh, khatib, dan sebagainya disebut dalam instrumen pengumpulan data sebagai komponen ‘alim
- b. Sosok yang berakhlak mulia; sopan, tawaddlu', ta'addub, sabar, tawakkal, ikhlash dan sebagainya disebut dalam instrumen pengumpulan data dalam komponen wiro'i
- c. Sosok yang tidak loba terhadap urusan dunia, tetapi selalu mementingkan kehidupan di akhirat, sikap membiasakan dan mementingkan akhirat seperti ini disebut dalam instrumen pengumpulan data sebagai zuhud. Peran kiai yang paling nyata dapat ditemui di seluruh kehidupan pesantren. Baik pesantren itu modern atau tidak, kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren.<sup>42</sup>

Fungsi ialah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, obyek penelitian fungsi kiai ditujukan pada pekerjaan atau tugas-tugas spesifik kiai yang mencerminkan dari kehidupan kiai yang memiliki nilai-nilai spiritual

---

<sup>41</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 165.

<sup>42</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 55.

berupa tiga peran pokok tersebut, yaitu mencakup beberapa hal sebagai berikut;

- 1) Guru Ngaji, tugas kiai sebagai guru ngaji di uraikan dalam bentuk lebih khusus dalam jabatan-jabatan sebagai berikut; Muballigh, Khatib shalat jum'ah/ied, Paran poro (penasihat pasif), Guru Diniyyah/Pengasuh dan Qori' kitab salaf dalam system sorogan atau bandongan. Zamakhsyari Dhofier mengemukakan tugas kiai dalam system pengajaran ini secara panjang lebar, pada intinya system pengajaran kiai dapat digolongkan ke dalam tiga system yaitu; satu, system sorogan (individual), dua, system bandongan atau weton dan tiga, kelas musyawarah. Dalam system pengajaran kiai itu memungkinkan adanya tingkatan-tingkatan guru dalam mengajar, misalnya kiai seringkali memerintahkan santri-santri senior untuk mengajar dalam halaqah. Santri senior yang melakukan praktek mengajar ini mendapat titel ustadz (guru), sedangkan para asatidz (para guru) dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu ustadz senior (dewasa) dan ustadz yunior (muda), "kelas musyawarah" biasanya diikuti oleh ustadz-ustadz senior, kelas inilah yang dipimpin oleh kiai atau syekh.<sup>43</sup>
- 2) Tabib/Penjampi, tugas kiai sebagai tabib ini diuraikan dalam bentukbentuk sebagai berikut; Mengobati pasien dengan do'a (rukyah), mengobati menggunakan alat non medis lainnya seperti

---

<sup>43</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 33.

menggunakan air atau akik dan lain-lain, Menghardik roh halus/jin, dan perantara permohonan kepada Tuhan (plengket dan puter giling), Memisah dan mendekatkan (sapih / raket).

- 3) Rois / Imam, kiai sebagai imam tercermin dalam tugas-tugasnya sebagai berikut; Imam shalat rowatib dan shalat sunnat lainnya, Imam ritual slametan, Imam tahlilan, dan Imam prosesi perawatan kematian dan penyampai maksud / hajadan.
- 4) Pegawai Pemerintah / jabatan formal, kiai sebagai pegawai pemerintah biasanya menempati tugas-tugas sebagai berikut; Kepala KUA atau penghulu, Modin, PPPN, Guru Agama Islam, Pegawai dinas / partai politik, dan Pengurus organisasi kemasyarakatan.

#### **A. Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange)**

##### **1. Definisi Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange)**

Sejak awal sejarah pembentukan umat manusia dalam konteks interaksi dalam masyarakat, persoalan kaidah atau norma merupakan jelmaan yang dibutuhkan atau norma adalah tuntunan atau kunci dalam mencapai stabilisasi interaksi sehingga pelanggaran akan kaidah atau norma akan dijatuhkan hukuman atau sanksi sosial<sup>44</sup>

Istilah Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange) adalah sebuah teori yang mengemukakan bahwa kontribusi seseorang dalam suatu hubungan, dimana hubungan tersebut dapat mempengaruhi kontribusi orang lain. Asumsi dasar teori

---

<sup>44</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007. Hlm 25

ini adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. “Ganjaran, biaya, laba, dan tingkat perbandingan merupakan empat konsep pokok dalam teori ini”.<sup>45</sup>

a. Ganjaran

Setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran bisa berupa uang, penerimaan sosial, atau dukungan terhadap nilai-nilai yang dipegangnya. Nilai suatu ganjaran berbeda-beda antara seseorang dengan orang lain, dan berlainan antara waktu yang satu dengan waktu yang lainnya.

b. Biaya

Biaya adalah akibat yang dinilai negative yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya dapat berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri serta kondisi-kondisi dapat lain yang dapat menghabiskan sumber kekayaan atau dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Seperti ganjaran, biayapun berubah-ubah sesuai dengan waktu dan orang yang terlibat di dalamnya.

c. Hasil atau Laba

Hasil atau laba adalah ganjaran dikurangi biaya. Jika seseorang dalam suatu hubungan tidak mendapatkan keuntungan maka ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan laba.

---

<sup>45</sup> H.M Burhan Bungin. *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta : Kencana, 2008.hlm 27

#### d. Tingkat Perbandingan

Tingkat perbandingan ini menunjukkan ukuran baku yang dipakai sebagai kriteriam dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran baku ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu atau alternatif hubungan lain yang terbuka baginya.<sup>46</sup>

Asumsi tentang perhitungan antara ganjaran dan upaya (untung-rugi) tidak berarti bahwa orang selalu berusaha untuk saling mengeksploitasi, tetapi bahwa orang lebih memilih lingkungan dan hubungan yang dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkannya.

Tentunya kepentingan masing-masing orang akan dapat dipertemukan untuk dapat saling memuaskan daripada mengarah kepada hubungan yang eksploitatif. Hubungan yang ideal akan terjadi bila kedua belah pihak dapat saling memberikan keuntungan sehingga hubungan tersebut menjadi sumber yang dapat diandalkan bagi kepuasan kedua belah pihak.

George C. Homans percaya bahwa proses exchange (pertukaran) ini dapat dijelaskan lewat lima pernyataan proposional yang saling berhubungan dan berasal dari psikologi Skinnerian. Proposisi itu adalah proposisi sukses, stimulus, nilai, (deprivasi-satiasi) dan restu-agresi (approval-agresion). Melalui proposisi itu banyak perilaku sosial yang dapat dijelaskan.<sup>47</sup> Setiap proposisi tersebut perlu sedikit penjelasan :

---

<sup>46</sup> H.M Burhan Bungin. *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta : Kencana, 2008.hlm 28

<sup>47</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979) hlm 67

a. Proposisi sukses

Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu. Dalam proposisi ini Homans menyatakan bahwa bilamana seseorang berhasil memperoleh ganjaran (atau menghindari hukuman) maka ia akan cenderung untuk mengulangi tindakan tersebut. Ahli psikologi B.F Skinner menemukan prinsip ini dalam studi perilaku burung merpati yang diberi jagung ketika mematuk objek tertentu.

b. Proposisi Stimulus

Jika dimasa lalu terjadinya stimulus yang khusus, atau seperangkat stimuli, merupakan peristiwa dimana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu itu, akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak sama. Apa yang diketengahkan oleh proposisi stimulus itu ialah objek atau tindakan yang memperoleh ganjaran yang diinginkan. Sebagai ilustrasi seorang mahasiswa yang menginginkan nilai baik. Mahasiswa tersebut sadar ia harus tetap mengikuti kuliah, dan mahasiswa tersebut juga mengetahui pula bahwa manfaat belajar sendiri beberapa hari sebelum mengikuti ujian. Dimasa lalu ia memperoleh ganjaran berupa nilai baik dengan cara belajar demikian.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979) hlm 67

c. Proposisi Nilai

Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu. Proposisi ini khusus berhubungan dengan ganjaran atau hukuman yang merupakan hasil tindakan. Proposisi sukses menyatakan bahwa sang mahasiswa akan belajar agar memperoleh nilai baik. Proposisi stimulus menyatakan bahwa cara belajar tertentu lebih mungkin melahirkan sukses daripada cara lain. Apa yang diketengahkan proposisi nilai ialah tingkat dimana orang menginginkan ganjaran yang diberikan oleh stimulus. Marilah kita menganggap bahwa mahasiswa itu memiliki kesempatan untuk melihat pertunjukan konser favorit dan disaat yang sama ia harus mengenyampingkan pelajarannya. Kemudian anggaplah juga bahwa jadwalnya sedemikian rupa sehingga pada saat itu ia tidak belajar sama sekali, sedang waktu lain yang bisa untuk belajar tidak ada. Dengan demikian masalah sudah menyangkut satu nilai: Manakah yang lebih penting bagi mahasiswa itu, nilai ujian atau kenikmatan menyaksikan konser? Proposisi Homans menganggap bahwa sang mahasiswa akan melakukan tindakan yang menghasilkan ganjaran yang diinginkannya.

d. Proposisi Deprivasi-Satiasi

Semakin sering dimasa yang baru berlalu seseorang menerima suatu ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut

peningkatan setiap unit ganjaran itu. Proposisi deprivasi-satiation selanjutnya menyempurnakan kondisi-kondisi dimana penampilan suatu tindakan tertentu mungkin terjadi. Bilamana kita melanjutkan contoh yang disediakan oleh proposisi nilai, maka akan tampak bahwa hal itu masih merupakan masalah. Proposisi nilai tidak memerinci mengapa sang mahasiswa mungkin menganggap menghadiri konser lebih disukai daripada mendapatkan nilai baik dalam ujian. Apa yang dinyatakan Homans sebagai kunci penjelasan ialah kejenuhan dengan ganjaran tertentu.

e. Proposisi Restu-Agresi (Approval-Agression)

Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkan, atau menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka ia akan marah, ia menjadi sangat cenderung menunjukkan perilaku agresif, dan hasil perilaku demikian menjadi lebih bernilai baginya. Bilamana tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang diharapkannya, khusus ganjaran yang lebih besar dari yang dikirakan, atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkannya, maka ia akan merasa senang, ia akan lebih mungkin melaksanakan perilaku yang disenanginya, dan hasil dari perilaku yang demikian akan menjadi lebih bernilai baginya.

Dalam proposisi berlapis dua ini Homans berbicara tentang perilaku emosional manusia. Seseorang akan marah bilamana yang diharapkannya ternyata meleset. Anggaphlah bahwa sang mahasiswa memutuskan untuk menghadiri

konser, bukannya belajar tetapi pergi ke gedung pertunjukan dan disana ternyata semua tiket sudah terjual.

Jelas Bahwa mahasiswa itu ditolak oleh ganjaran yang diinginkanya dari menghadiri konser itu. Ia mungkin sekali merasa dikecewakan dan mengeluarkan rasa frustrasi ini pada petugas loket. Untuk menunjukkan bagian kedua dari proposisi itu ilustrasi ini dapat dilanjutkan selangkah lagi. Mungkin sang mahasiswa tidak benar-benar berharap memperoleh tiket sebagai hasil dari kemarahannya, kemarahan tersebut tidak lebih sebagai ledakan emosi saja. Akan tetapi entah bagaimana, manajer gedung konser kebetulan lewat dan mendengar sikap permusuhan dari si mahasiswa.

Untuk menenangkan keadaan, manajer mengatur agar mahasiswa itu diberi tempat cadangan dibarisan khusus untuk pengunjung terhormat. Jelas bahwa sang mahasiswa akan merasa senang sekali. Karena semua berjalan mulus, ia merasa bahwa ledakan kemarahannya itu dapat membawa hasil positif dan mungkin sekali dimasa mendatang ia tidak akan ragu lagi mengeluarkan emosi yang demikian dalam situasi kekecewaan yang sama.

Homans menekankan bahwa proposisi itu saling berkaitan dan harus diperlakukan sebagai satu perangkat. Masing-masing proposisi hanya menyediakan sebagian penjelasan. Untuk menjelaskan seluruh perilaku, kelima proposisi, sukses, stimulus, nilai, deprivasi-satiasi, dan approval-aggression- harus dipertimbangkan. Walaupun proposisi itu dapat jelas dilihat, Homans menegaskan bahwa dalam membangun teori sosiologis kita seharusnya tidak mengabaikan kejelasan itu. Yang penting bagi Homans proposisi-proposisi itu

dinyatakan dalam suatu teori pertukaran dan digunakan dalam penelitian empiris. Dengan melihat proposisi sebagai unit, Homans percaya para ahli sosiologi berkemungkinan menjelaskan apa yang disebut kaum fungsionalis struktural sebagai struktur sosial.<sup>49</sup>

Dalam analisa final, Homans menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga-lembaga sosial itu benar-benar ada disebabkan oleh exchange (pertukaran) sosial, dan ini akan dianalisa dengan kelima proposisi tersebut. Kita dapat mengatakan bahwa pemerintah memperoleh kekuasaannya dalam pertukaran untuk menjamin kesejahteraan individu, sistem pendidikan lengkap dengan kedudukan para guru dan staf pengajar, mempertukarkan pelayanannya untuk memperoleh uang sekolah yang ditransfer melalui gaji. Walaupun semua ganjaran yang dipakai sebagai contoh berwujud materi, Homans mengakui bahwa ganjaran itu dapat berwujud materi dan non materi.

Seseorang bisa saja memilih karir sebagai pengajar bukan semata-mata untuk mencari nafkah tetapi demi ganjaran intrinsik dengan bekerja untuk kaum muda dan kepuasan yang diperoleh dari tugas demikian. Bagi Homans perilaku sosial yang paling institusional dan non-institusional dengan demikian dapat dijelaskan melalui penerapan dan penyempurnaan kelima proposisi elementer itu.

## **B. Kerangka Berfikir**


Pada bab sebelumnya telah dijelaskan terkait teori kafa'ah akan membaca realitas yang ada di lapangan, yakni pondok modern Darussalam Gontor.

---

<sup>49</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979) hlm 77

Bagaimana implementasi kafa'ah kiai Gontor untuk menentukan calon suami istri kader pondoknya. Dan untuk mempermudah pemahaman mengenai alur kerangka berpikir penelitian, maka bisa dilihat pada bagan-bagan di bawah ini:

Gambar 1.1 : Kerangka berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh peneliti mengumpulkan dan menggunakan data penelitian. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah, pertama, pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang mengungkapkan keadaan atau status fenomena dengan media verbal, kemudian diklasifikasi untuk mendapat simpulan.<sup>50</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini, sebagaimana dikemukakan beberapa pakar metode penelitian mendefinisikannya dengan sistematika penelitian yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diperoleh.<sup>51</sup>

Selanjutnya, jenis penelitian kualitatif ini mempunyai beberapa kriteria khas yang menjadi pokok penelitian ini. Diantaranya pertama, ciri latar belakang alamiah. Kedua, manusia sebagai alat atau instrumen penelitian. Ketiga, metode kualitatif. Keempat, analisis data secara induktif. Kelima, teori dari dasar. Keenam, deskriptif. Ketujuh, lebih mementingkan proses daripada hasil.

---

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.

<sup>51</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

Kedelapan, adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Kesembilan, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Kesepuluh, desain yang bersifat sementara dan kesebelas, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.


## B. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan pola atau model mengenai sesuatu distruktur atau bagaimana bagian-bagian berfungsi. Pakar penelitian menjelaskan bahwa paradigma sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, berfikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas.

Penelitian kualitatif, memerlukan data desaian konseptualisasi realita empirik yang digunakan untuk memahami, mencari makna dibalik data, menemukan kebenaran baik togik maupun etik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma fenomenologis<sup>52</sup>. Paradigma ini juga disebut paradigma alamiah.


Dalam Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan objek yang diteliti adalah beberapa kiai pesantren Darussalam Gontor Kabupaten Ponorogo. untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan konsep kafaah itu sendiri. Secara Metodologis cara kerja perspektif imam hanafi dan Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange) akan dikemukakan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Skema metodologis Imam Hanafi



<sup>52</sup> Smith, Jonathan A, *Psikologi kualitatif: Panduan praktis metode riset. Terjemahan dari Qualitative Psychology A Practical Guide to Research Method.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2009.), hlm.15

Gambar 3.2 skema metodologis Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange)



### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, merupakan subjek data yang akan diperoleh. Proses wawancara yang akan dilakukan akan menghasilkan data dari pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah kiai pesantren Darussalam Gontor Kabupaten Ponorogo. Dengan wawancara dengan para kiai pesantren tersebut diharapkan dapat diperoleh data-data mengenai pandangan informan mengenai kafa' ah.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subyek secara individual dan kelompok. Hasil penelitian terhadap suatu obyek dan hasil penguji.

Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan

bukti atau saksi utama dari suatu fenomena.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan wawancara yang dilakukan dengan beberapa kiai pesantren.

## 2. Data Sekunder

Dalam penelitian lapangan, bahan rujukan berbasis wacana atau bacaan dapat dikatakan sebagai data sekunder. Sumber sekunder ini, terdapat banyak ragamnya mulai dari surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen resmi dari pemerintah. Sumber sekunder ini kaya akan sumber yang bermanfaat bagi peneliti.<sup>54</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti berupa bahan sekunder yaitu antara lain berupa literatur-literatur ilmiah, karya ilmiah, sumber hukum Islam, buku-buku terkait dengan wali hakim, pendapat dan fatwa ulama mengenai kafa'ah.

## D. Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Hal ini, bertujuan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

---

<sup>53</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia. 2009), hlm. 50.

<sup>54</sup> S. Nasution, *Metode Research; (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis Desain Penelitian Hipotesis Validitas Sampling Populasi Observasi Wawancara Angket* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 143.

Wawancara digunakan dalam penelitian ini, karena mempunyai beberapa keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh metode lainnya. Keterangan ini mempunyai efektifitas sebagaimana berikut:

- a. Wawancara dapat dilaksanakan kepada setiap individu tanpa dibatasi oleh faktor usia maupun kemampuan membaca.
- b. Data yang diperoleh dapat langsung diketahui obyektifitasnya karena dilaksanakan secara tatap muka.
- c. Wawancara dapat dilaksanakan langsung kepada responden :
  1. KH. Hasan Abdullah Sahal
  2. KH. Syamsul Hadi Abdan S.Ag
  3. Al-Ustadz Suroso S.Ag
  4. Al-Ustadz Saipul Anwar S.Ag
  5. Al-Ustadz Ahmad Hudaya Lc
  6. Al-Ustadz Aris Hilmi
  7. Al-Ustadz Suraji Badi S.Ag
- d. Wawancara dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki hasil yang diperoleh baik melalui proses observasi terhadap obyek manusia maupun bukan manusia.
- e. Pelaksanaan wawancara dapat lebih fleksibel dan dinamis karena dilaksanakan dengan hubungan langsung. Hal ini memungkinkan

diberikannya penjelasan kepada responden bila suatu pertanyaan kurang dimengerti.<sup>55</sup>

## 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera, yaitu: penglihatan, peraba, penciuman, pendengaran, dan pengecapan,<sup>56</sup> sedangkan Kartini Kartono mengatakan bahwa observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencacatan.<sup>57</sup> Dalam metode ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan, dimana peneliti tidak ikut dalam proses kegiatan yang dilakukan hanya mengamati dan mempelajari kegiatan dalam rangka memahami, mencari jawaban, dan mencari bukti tentang konsep Kafaah di Gontor dalam penentuan pasangan suami istri sebagai kader pondok.

Di samping itu, metode observasi digunakan peneliti dengan mengumpulkan data tentang konsep Kafaah di Gontor dalam penentuan pasangan suami istri sebagai kader pondok. Selain itu, informasi lainnya sebagai pelengkap penelitian, dalam hal ini peneliti mendatangi Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tersebut guna memperoleh data yang konkret tentang hal-hal yang terjadi di objek penelitian, selain untuk melihat dan mengamati langsung dari dekat seluruh kegiatan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.

---

<sup>55</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 120.

<sup>56</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm.147

<sup>57</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.157

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata *dokumen*, yang berarti barang-barang tertulis. Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan-catatan harian, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dokumen, agenda, dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

Adapun dokumentasi yang dimaksud adalah buku yang berkaitan konsep Kafaah di Gontor dalam penentuan pasangan suami istri sebagai kader pondok, profil Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, dan sebagainya yang mendukung penelitian ini.

#### **E. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data penelitian adalah kegiatan penting bagi penelitian dalam upaya jaminan dan meyakinkan pihak lain bahwa temuan penelitian tersebut benar-benar valid. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>59</sup>

Pengecekan keabsahan data dilakukan agar memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dipercaya oleh semua pihak. Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi

---

<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm.236

<sup>59</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 324

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sebagai sumber di luar data tersebut sebagai bahan Perbandingan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi, triangulasi yang digunakan adalah:<sup>60</sup>

#### 1. Triangulasi data

Yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan ini diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh. Disamping itu perbandingan ini akan memperjelas bagi peneliti tentang latar belakang perbedaan persepsi tersebut.<sup>61</sup>

#### 2. Triangulasi metode

Dilakukan dengan dua cara; (1) mengecek derajat kepercayaan temuan penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, (2) mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan teknik yang sama. Dua jenis triangulasi metode ini dimaksudkan untuk memverifikasi dan memvalidasi analisis data kualitatif serta tertuju pada kesesuaian antara data yang diperoleh dengan teknik yang digunakan.

### **F. Pengolahan dan Analisis Data.**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pola analisa data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan

---

<sup>60</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 331.

<sup>61</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 324.

pengolahan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat dideskripsikan pada orang lain.

Pada jenis penelitian ini menerapkan pola kerja sebagaimana berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, catatan tersebut diberi kode agar sumber data tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat rangkuman dan membuat indeksinya.
3. Berfikir dengan jalan membuat cara dengan tujuan kategori data tersebut bermakna, mencari dan menemukan pola dan kaitan dan membuat temuan-temuan umum."

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 103.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS PENELITIAN

#### 1. Setting Sosial

Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo (PMDG) atau lebih dikenal dengan Pondok Modern Gontor adalah salah satu pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Pesantren ini terkenal dengan penerapan disiplin, penguasaan bahasa asing (Arab dan Inggris), kaderisasi dan jaringan alumni yang sangat kuat. Sejak didirikan pada 1926, Gontor merupakan lembaga pendidikan yang tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan mana pun.

Pada pertengahan abad ke-19 yaitu pada masa Kyai Hasan Khalifah, Pondok Tegalsari mulai mengalami kemunduran. Pada saat itu, dia mempunyai seorang santri kesayangan bernama R.M. Sulaiman Djamaluddin, seorang keturunan Keraton Kasepuhan Cirebon. Kyai Hasan Khalifah kemudian menikahkan putri bungsunya Oemijatin (dikenal dengan Nyai Sulaiman) dengan R.M. Sulaiman Djamaluddin dan mereka diberi tugas mendirikan pesantren baru untuk meneruskan Pondok Tegalsari, yang di kemudian hari pesantren baru ini dikenal dengan Pondok Gontor Lama.<sup>60</sup>

Kyai R.M. Sulaiman Djamaluddin bersama istrinya mendirikan Pondok Gontor Lama di sebuah tempat yang terletak ± 3 kilometer sebelah timur Tegalsari dan 11 kilometer ke arah tenggara dari kota Ponorogo drngan 40 santri

---

<sup>60</sup> Tasirun Sulaiman, *Wisdom Of Gontor*, (Bandung, Mizan Media, 2009) hlm 112

yang dibawa dari Pondok Tegalsari. Pada saat itu, Gontor masih merupakan hutan dan kerap kali dijadikan persembunyian perampok, penjahat, dan penyamun. Kepemimpinan Pondok Gontor Lama berlangsung selama tiga generasi:

- Generasi 1: Kyai R.M. Sulaiman Djamaluddin (pendiri Pondok Gontor Lama)
- Generasi 2: Kyai Archam Anom Besari (putra Kyai R.M. Sulaiman)
- Generasi 3: Kyai Santoso Anom Besari (putra Kyai Archam Anom Besari)

Kyai Santoso Anom Besari menikah dengan Rr. Sudarmi, keturunan R.M. Sosrodiningrat (Bupati Madiun). Kyai Santoso Anom wafat pada tahun 1918 di usia muda dan meninggalkan 7 anak yang masih kecil. Kepemimpinan Pondok Gontor Lama pun akhirnya berakhir. Di kemudian hari, tiga dari tujuh putra-putri Kyai Santoso Anom Besari menghidupkan kembali Pondok Gontor Lama dengan memperbarui dan meningkatkan sistem serta kurikulumnya.

Setelah menuntut ilmu di berbagai pesantren tradisional dan lembaga modern, tiga orang putra Kyai Santoso Anom akhirnya kembali ke Gontor dan pada tanggal 20 September 1926 bertepatan dengan 12 Rabiul Awwal 1345, dalam peringatan Maulid Nabi SAW, mereka mengikrarkan berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG). Ketiganya dikenal dengan sebutan Trimurti Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, yaitu:

1. K.H. Ahmad Sahal (1901–1977)
2. K.H. Zainudin Fananie (1908–1967)
3. K.H. Imam Zarkasyi (1910–1985)

Pada tanggal 12 Oktober 1958 bertepatan dengan 28 Rabi'ul Awwal 1378, Trimurti mewakafkan PMDG kepada Umat Islam. Sebuah pengorbanan

kepemilikan pribadi demi kemaslahatan umat. Pihak penerima amanat diwakili oleh 15 anggota alumni Gontor (IKPM) yang kemudian menjadi Badan Wakaf PMDG.<sup>61</sup>

Untuk tugas dan kewajiban keseharian amanat ini dijalankan oleh Pimpinan Pondok. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor adalah badan eksekutif (setelah wafatnya para pendiri Pondok) yang dipilih oleh Badan Wakaf setiap 5 tahun sekali. Pimpinan Pondok adalah mandataris Badan Wakaf yang mendapatkan amanah untuk menjalankan keputusan-keputusan Badan Wakaf dan bertanggung jawab kepada Badan Wakaf PMDG. Pimpinan PMDG, di samping memimpin lembaga-lembaga dan bagian-bagian di Balai Pendidikan PMDG, juga berkewajiban mengasuh para santri sesuai dengan sunnah Balai Pendidikan PMDG.

Dalam sidang pertamanya di 1985, sepeninggal Trimurti, Badan Wakaf menetapkan tiga Pimpinan Pondok untuk memimpin Gontor pasca-Trimurti. Ketiganya adalah K.H. Shoiman Luqmanul Hakim, Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, dan K.H. Hasan Abdullah Sahal. Pada tahun 1999, K.H. Shoiman Luqmanul Hakim wafat, maka Badan Wakaf menunjuk K.H. Imam Badri sebagai penggantinya. Pada tahun 2006, K.H. Imam Badri wafat dan kemudian digantikan oleh K.H. Syamsul Hadi Abdan.<sup>62</sup>

Saat ini pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dijabat oleh:

---

<sup>61</sup> Misbach. *K.H. Imam Zarkasyi Dari Gontor Merintis Pondok Modern Praksisnya pada Pondok Modern Gontor.* (Ponorogo, Trimurti Press, 1996) hlm, 21.

<sup>62</sup> Abdullah Syukri Zarkasyi, *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor.* (Ponorogo, Trimurti Press, 2005), hlm 33.

1. Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi (Pimpinan sejak 1985)
2. K.H. Hasan Abdullah Sahal (Pimpinan sejak 1985)
3. K.H. Syamsul Hadi Abdan (Pimpinan sejak 2006)

Adapun lembaga-lembaga dan atau bagian-bagian yang dibawah

Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor adalah:

- KMI(Kulliyatul Mu'allimin/Mu'allimat al-Islamiyah): Lembaga perguruan menengah dengan masa belajar 6 atau 4 tahun, setingkat Tsanawiyah dan Aliyah
- UNIDA (Universitas Darussalam): Lembaga perguruan tinggi pesantren yang mempunyai 7 Fakultas dalam berbagai jenjang S1, S2 dan S3
- Pengasuhan Santri membawahi: Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM), Koordinator Gugusdepan (Pramuka) dan Dewan Mahasiswa (DEMA) UNIDA
- YPPWPM (Yayasan Pemeliharaan & Perluasan Wakaf Pondok Modern): Lembaga penggalan dana, pemeliharaan, perluasan dan pengembangan aset
- IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern): Organisasi resmi alumni Gontor  
Di samping kelima lembaga di atas, ada bagian-bagian tertentu yang dibentuk untuk memperlancar proses pendidikan dan pengajaran di Pondok, yaitu:
  - PLMPM (Pusat Latihan Manajemen dan Pengembangan Masyarakat): pembinaan masyarakat

- BPPMDG (Bagian Pembangunan Pondok Modern Darussalam Gontor): penangangan pergedungan
- Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) "La Tansa": unit-unit usaha milik Pondok
- BKSM (Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat): unit pelayanan kesehatan santri dan masyarakat

#### **A. Pandangan Kiai tentang Konsep Kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor**

Secara umum, dari pengamatan penulis, terkait dengan hasil penelitian wawancara dengan beberapa kiai dan keluarga pesantren, dapat ditarik kesimpulan bahwa asumsi mereka tentang kafa'ah didasarkan dengan kafa'ah berlandaskan teori pemilihan pasangan dan kafa'ah berlandaskan fiqih klasik.

Menurut H. Samsul Hadi, menyebutkan kafa'ah merupakan aspek luar (eksternal) dalam sebuah akad perkawinan, akan tetapi juga dapat disebut aspek dalam (internal) dalam tinjauan kepribadian kecenderungan individu pasangan suami istri. Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa kafa'ah memang sangat diperlukan dalam pemilihan pasangan khususnya kader pondok. Keterangan ini mengindikasikan bahwa kafa'ah dapat berubah sesuai perkembangan kebudayaan masyarakat. Lebih lanjut H. Syamsul Hadi mengatakan:

“Menurut saya, bagi kader khususnya adalah yang penting kesesuaian niat masing-masing individu. Batas umur, pendidikan, itu tidak dipikirkan yang penting sama-sama disepakati kedua belah pihak keluarga dan pondok menyepakati. Terutama kesamaan niat apa yang diharapkan pada untuk masa depan, bukan jabatan ataupun gelar, tapi sampai dimana kesiapan kedua belah pihak”

Sedangkan pandangan Ustad Suroso selaku kader pondok yang menggunakan kafaah menurut pandangan Pemilihan Pasangan pondok. Tidak berbeda dari apa yang disebutkan oleh H. Samsul Hadi, dengan tambahan bahwa gontor memikirkan pendidikan kedua belah pihak agar lebih sama-sama kepentingan masa depan lebih fokus pada kesiapan kedua belah pihak.

Pada hakikatnya istri siap mendampingi suami, rela dengan apapun yang dilakukan dengan suami. Karena pondok tidak menjamin apapun. Suami (kader) di pondok memiliki perarturan bahwa istri pertama mereka adalah pondok dan istri kedua mereka adalah istri (wanita) tidak boleh mengganggu kegiatan pondok, demikian suami siap totalitas untuk pondok modern.<sup>63</sup>

Selanjutnya Ustad Suroso berasumsi tentang makna kafa'ah terdapat empat macam, yaitu Agama sebagai kriteria kafa'ah, Ekonomi dan background keluarga sebagai kriteria kafa'ah. Pendidikan sebagai kriteria dan tarbiyah sebagai kriteria kafa'ah.<sup>64</sup>

Adanya kafa'ah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kafa'ah dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep kafa'ah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.

---

<sup>63</sup> H Samsul Hadi, *Wawancara* ( Gontor , 21 Juli 2017)

<sup>64</sup> Ustad Suroso, *wawancara* ( Gontor, 27 Juli 2017)

Dalam hal ini terhadap berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Karena pada dasarnya terdapat hikmah kafaah dalam pernikahan yang di antaranya adalah :

Pertama, Kafa'ah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggung jawab, hak thalaq yang dimilikinya dieksploitir dan disalah gunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan.

Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak kafa'ah terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya. Target paling minimal adalah, perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya.

Kedua, Dalam Pondok, khususnya seorang kader suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya,

atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya.

Ketiga, Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasa akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

Penentuan kafa'ah berdasarkan pertimbangan pemilihan pasangan, merupakan teori kafa'ah yang dipilih oleh Pondok Modern Gontor saat wawancara yang dilakukan kepada H. Samsul Hadi<sup>65</sup>. Jika kita melihat pada literatur klasik, maka kita mendapat kriteria pemilihan pasangan tersebut pada hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِحْمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

*Dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu kecantikan, nasab, harta, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia.*

Empat kriteria kafa'ah di atas mempunyai ketentuan yang berbeda satu dengan lainnya. Ketika dicermati, keempat hal tersebut merupakan aspek

<sup>65</sup> H Samsul Hadi, *Wawancara* ( Gontor , 21 Juli 2017)

penunjang, yang dirasa mempunyai signifikansi dalam berumah tangga. Penjelasan keempat hal tersebut yaitu:

- 1) Pemilihan istri dari segi kepemilikan harta. Aspek material, secara eksplisit sangat signifikan terhadap keberlangsungan rumah tangga.
- 2) Pemilihan istri berdasar pada nasabnya. Keturunan merupakan salah satu indikator menentukan individualitas seseorang. Dalam perkawinan, nasab menempati salah satu pertimbangan dalam menentukan pasangan. Hal ini, selain terdapat keterangan dalam nash, juga terdapat dalam budaya.
- 3) Pemilihan istri berdasarkan kecantikan. Tipikal ini berdasar pada sifat biologis kecantikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga dari penyimpangan dalam berumah tangga. Kecantikan diasumsikan sebagai faktor yang memenuhi kebutuhan bersenang-senang, sehingga akan menjaga dari penyimpangan. Akan tetapi, faktor kecantikan ini bukanlah faktor utama. Hal ini berdasar hadis Nabi yang berbunyi:

لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرَدِّيَهُنَّ وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ  
أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلِأَمَّةٍ حَرَمَاءٍ سَوْدَاءٍ ذَاتِ دِينٍ  
أَفْضَلُ.

- 4) Pemilihan istri berdasarkan agamanya. Rasulullah memosisikan tipikal ini sebagai tipikal utama dalam pemilihan pasangan. Hal ini karena faktor agama merupakan faktor yang urgen. Faktor

keagamaan merupakan faktor yang unggul dalam pemilihan pasangan, melebihi faktor lainnya. Karena perempuan yang berkualitas secara keagamaan, meski kurang cantik secara fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu untuk dipertimbangkan.

Ketika melihat pertimbangan kafa'ah sebagaimana di atas, maka peneliti simpulkan hal tersebut berbeda dengan keterangan keterangan literatur klasik. Literatur klasik menekankan kafa'ah, baik literatur Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyyah dalam beberapa poin, seperti kualitas keagamaan, usaha/profesi, kekayaan, kemerdekaan diri, kebangsaan/nasab, dan aspek kemudahan.

Berdasar pengamatan peneliti, terkait dengan perbedaan kafa'ah secara teoritis terdapat beberapa indikator seperti:

*Pertama*, Pengabaian teori kafa'ah dalam literatur klasik. Sebab dari pengabaian ini ini dapat ditemukan ketika wawancara dengan informan dengan jawaban pemilihan pasangan tersebut. Ini bukan karena ketidak tahuan Pondok tentang konsep kafa'ah Secara logis, dapat diketahui bahwa Pondok Modern Gontor dalam kurikulum pendidikannya tak terlepas dari pelajaran fiqih, tak terkecuali fiqih munakahat.

Dalam materi tersebut, seringkali ditemukan banyak teori kafa'ah dalam literatur klasik, sehingga dapat diasumsikan mustahil bagi informan tidak mengetahui teori kafa'ah tersebut. Namun yang difokuskan adalah konsep kafa'ah di Pondok modern Gontor tidak bertentangan dengan visi misi Pondok modern Gontor dalam pengembangan pondok serta kader-kadernya.

*Kedua*, Penyimpulan teori kafa'ah oleh kiayi Pondok Modern Gontor. Hal ini dapat dimaklumi karena hemat peneliti, mereka memilah dan memilih beberapa teori kafa'ah, kemudian menyimpulkan bahwa teori pemilihan pasanganlah yang sesuai dengan teori kafa'ah. Hal ini peneliti amati dari landasan nash yang informan gunakan.

Kafa'ah berdasar teori pada literatur klasik, sebagaimana dituturkan oleh H. Samsul Hadi. Secara umum, informan menyebutkan kriteria-kriteria tersebut seperti dalam beberapa aspek yang, hemat peneliti, sesuai dengan keterangan literatur klasik seperti:

- 1) Pekerjaan
- 2) Agama
- 3) Nasab
- 4) Islam
- 5) Kemudahan
- 6) Usia
- 7) Keelokan Wajah

Hemat peneliti, ketentuan kafa'ah berdasar penjelasan informan di atas, terdapat dua indikator yaitu:

- 1) Informan mengetahui teori kafa'ah dalam literatur klasik. Hal ini, dapat dilihat dari materi-materi kafa'ah yang disebutkan oleh informan ketika wawancara.
- 2) Informan menyimpulkan teori kafa'ah. Penyimpulan teori kafa'ah oleh informan, dapat dilihat dari penambahan materi kafa'ah oleh informan.

Hal ini mengindikasikan bahwa informan melihat dan membandingkan antara teori dan realitas, sehingga informan memformulasikan *kafa'ah* sesuai dengan kebutuhan zaman.

Sebagaimana fakta yang penulis temukan di lapangan, bahwa di antara para informan yang menyampaikan gagasan argumentasinya tentang agama sebagai tolak ukur utama dari Pondok Modern Gontor adalah bahwa agama merupakan titik tolak utama yang dipertimbangkan dalam sebuah perkawinan. Seperti yang dijelaskan Ustad Saipul Anwar dalam wawancaranya:

“*Kafa'ah* dalam pemilihan pasangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kalau *kafa'ah* cuma ada dalam suami saja atau sebaliknya bisa saja kehidupan rumah tangga bisa pincang. Kriteria yang pertama adalah agama, secara prinsip pernikahan merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, meskipun anaknya juga mempunyai hak untuk memilih, serta memberukan masukan kepada orang tua dalam memilih pasangan.”<sup>66</sup>

Apa yang disampaikan oleh Ustad Suroso dalam wawancara dengan penulis di atas tentu sangat selaras dengan ketentuan yang telah disebutkan oleh Hadist dan pendapat Fiqih klasik.

Pertama, Pondok Modern Gontor Tidak menjadikan Ekonomi dan Latarbelakang Keluarga sebagai Kriteria *Kafa'ah*. Argumentasi yang coba dibangun oleh Ustad suroso nampak sangat memandang bahwa *kafa'ah* yang terkait dengan proses pemilihan pasangan tidak perlu dilihat dari keadaan ekonominya dan aspek latarbelakang keluarganya. Sebab ekonomi merupakan salah satu pilar dalam keluarga yang harus dipenuhi.. Menurutnya;

“Meski ada *Kafa'ah* dalam proses pemilihan pasangan dilihat dari beberapa aspek, yang pertama adalah latarbelakang keluarga yang kedua keadaan

---

<sup>66</sup> Ustad Saipul Anwar, *wawancara* (Gontor, 30 juli 2017)

ekonomi dan yang ketiga dari segi fikroh, yang ketiga ini bisa menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan sesama kader. namun kami lebih menitik beratkan pada kebebasan dari kader yang ingin memilih pasangannya tanpa terikat persyaratan apapun”<sup>67</sup>

Hal tersebut senada juga dengan apa yang diutarakan oleh H. Samsul Hadi tentang argumentasi yang coba dibangun bahwa aspek latar belakang keluarga (*nashab*) dalam perkawainan merupakan kriteria penting yang diabaikan. Berikut wawancara yang telah penulis lakukan di kediamannya;

“ Di dalam proses pemilihan pasangan nanti dilihat, apakah ini sekufu atau tidak, antara ikhwah dengan akhwat, dari data tersebut nanti dilihat, apakah ikhwah ini sekufu dari sisi tarbiyahnya, pendidikan, dan latarbelakang keluarganya namun ini tidak menjadi tolok ukur yang penting bagi kami.”<sup>68</sup>

Dari kedua argumentasi tersebut terlihat bahwa pondok modern lebih realistis dalam menyampaikan alasannya. Hal itu dikarenakan tradisi masyarakatan yang sampai hari ini masih berpegang teguh tentang ekonomi status dan nasab merupakan kriteria yang dipertimbangkan dalam memilih pasangan meskipun akhirkan tidak dijadikan hal yang utama.

Dalam hal Pendidikan Sebagai Kriteria *Kafa'ah* selain alasan ekonomi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam perkawainan, ternyata pendidikan juga salah satu menjadi tolak ukur *kafa'ahan* seseorang yang sama seperti alasan ekonomi tadi, tidak dipentingkan melebihi dari kesiapan mental masing-masing kader dalam menghadapi bahtera rumah tangga kelak.

Sebab meskipun pendidikan di era modern ini merupakan suatu tolak ukur dalam perkawainan yang tidak bisa dihindari di tengah kebutuhan akan pendidikan yang begitu tinggi jika mental belum siap maka rumah tangga tidak

<sup>67</sup> Ustad Suroso, *wawancara* ( Gontor, 27 Juli 2017)

<sup>68</sup> H Samsul Hadi, *Wawancara* ( Gontor , 21 Juli 2017)

akan berjalan dengan baik. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh H. Samsul Hadi, bahwa pemilihan kriteria pendidikan oleh H.Samsul Hadi menurutnya adalah sebagai berikut:

“Di dalam proses pemilihan pasangan tentang status pendidikan, Sebenarnya pondok tidak melihat dari proses ini meski saat ini hal ini menjadi penting, namun yang menjadi keutamaannya adalah meski pendidikan mereka calon istri ataupun suami sudah memenuhi namun apakah mereka siap mental atau tidak, antara ikhwan dan akhwat, dalam hal pendidikannya dan latar belakang nya.”

Jadi yang maju dulu adalah peminanya, makanya ikhwan dulu itu ketika prosesnya sudah sampai kesepakatan dengan orang tua akhwat, baru ikhwannya memberitahu orang tuanya. Tapi si akhwat juga akan mensosialisasikan kepada keluarganya, bahwa kondisi calon suaminya seperti ini, jadi ketika murabbi datang meminta, tidak akan terjadi debat yang panjang.”<sup>69</sup>

Dalam Hal Tarbiyah Sebagai Kriteria *Kafa'ah* Sebagaimana dua kriteria antara ekonomi dan pendidikan pondok modern Gontor juga memberlakukan sekufu atau tidaknya seseorang dilihat dari tarbiyahnya, dan latarbelakang keluarga. Tarbiyah yang dimaksud disini bukan “ pendidikan” seperti yang dipahami orang yaitu pendidikan formal, tetapi berapa lama yang bersangkutan ikut tarbiyah kecintaan terhadap pondok, kerelaan menjadi kader yang siap totalitas membantu pondok modern Gontor dalam kependidikannya, hal ini dapat dilihat dalam aktifitasnya aktivitas sehari-hari pondok

---

<sup>69</sup> H Samsul Hadi, *Wawancara* ( Gontor , 21 Juli 2017)

“Di dalam proses pemilihan pasangan nanti dilihat, apakah ini sekufu atau tidak, antara kader laki-laki dan perempuan, dari data tersebut nanti dilihat, apakah kader ini sekufu dari sisi tarbiyahnya, pendidikan dan latar belakangnya. Jadi yang maju dulu adalah pembinanya, maka kader laki-laki dulu itu ketika prosesnya sudah sampai kesepakatan dengan orang tua perempuan, baru kader laki-laki nya memberitahu orang tuanya”.

Tapi perempuan juga akan mensosialisasikan kepada keluarganya, bahwa kelak istri siap mendampingi suami, rela dengan apapun yang dilakukan dengan suami. Karena pondok tidak menjamin apapun. Suami (kader) di pondok memiliki perarturan bahwa istri pertama adalah pondok kedua adalah istri (wanita) tidak boleh mengganggu kegiatan pondok, suami siap totalitas untuk Pondok Modern Gontor”<sup>70</sup>

Ustad Suroso juga mengamini dengan apa yang disampaikan sebelumnya bahwa aspek Tarbiyah sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan. Ini disebabkan misi dakwah sebagai prioritasnya.

“ Dalam memilih pasangan dulu itu karena kita yakin ketsiqohan dakwah kita memilih bahwa pasangan kita mendukung juga kegiatan kita, karena priorotas utama kami adalah dakwah. Kriteria utama kami adalah pemahamannya dalam tarbiyah (berada dalam lingkup kita) bukan masalah pekerjaan.”<sup>71</sup>

“ *Kafa'ah* dalam proses pemilihan pasangan dilihat dari beberapa aspek, yang pertama adalah latar belakang keluarga yang kedua keadaan sosial ekonomi

<sup>70</sup> H Samsul Hadi, *Wawancara* ( Gontor , 21 Juli 2017)

<sup>71</sup> Ustad Suroso, *Wawancara* (gontor, 27 Juli 2017)

dan yang ketiga dari segi fikroh, yang ketiga ini bisa menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan sesama kader.”

Selanjutnya tentang Agama Sebagai Kriteria Kafa'ah. Sebagaimana yang penulis ungkapkan di muka, bahwa makna kafa'ah menurut Wahbah al-Zuhaili merupakan kesetaraan dalam perkawinan di antara suami- istri yang dapat menghilangkan rasa dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara-perkara yang khusus. Adapun maksud dari perkara-perkara yang khusus dalam perspektif madzhab Malikiy dalam pengertian yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili tersebut merupakan kesetaraan dalam agama dan haal yaitu keselamatan dari cacat/ aib yang membuatnya memiliki pilihan.

Sementara menurut mayoritas Fuqaha kafaah dimaknai sebagai kesetaraan agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Selain ketentuan di atas, madzhab Hanafiy dan madzhab Hambaliy menambahkan makna kesetaraan sebagai kemakmuran dari segi harta.<sup>72</sup>

Pada aras yang sama, pemeknaaan kafaah maksudnya pada pengertian kesetaraan agama. Hal ini sejalan dengan hadist Nabi yang menganjurkan untuk memprioritaskan agama sebagai titik tolak dalam memilih pasangan. Rasulullah memposisikan tipikal ini sebagai tipikal utama dalam pemilihan pasangan. Hal ini karena faktor agama merupakan faktor yang penting. Dalam hadist juga disebutkan dalil kafa'ah dalam beberapa kriteria, yang hendaknya diperhatikan menjelang perkawinan. Hadist tersebut berbunyi:

---

<sup>72</sup> Wahbah al- Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1985) hlm.229.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِحَمَاهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

*Dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu kecantikan, nasab, harta, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia.*

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka harus memperhatikan empat perkara yaitu hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi Muhammad SAW., sangat menekankan pada faktor agamanya untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Didasarkan pada penekanan sabdanya “fadzfar bidzati al-din” (Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia).

Faktor kesetaraan agama merupakan faktor yang unggul dan yang utama dalam pemilihan pasangan, melebihi faktor lain. Karena perempuan yang berkualitas secara keagamaan, meski kurang cantik secara fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu untuk dipertimbangkan.<sup>73</sup>

Dalam hukum perkawinan Islam, para ulama fiqih mempunyai prespektif tersendiri tentang konsep agama, seperti terjaganya seorang dari perbuatan keji serta tetap konsisten dalam menegakkan hukum-hukum agama. Agama dalam hal ini dimaksudkan sebagai ketidakfasikan. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang fasiq tidak sekufu dengan perempuan yang shalihah.

<sup>73</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Hlm. 41-48.

## **B. Implementasi Kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam Prespektif Imam Hanafi dan Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange)**

Berdasarkan penelitian sebelumnya, implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor Prespektif Imam Hanafi yang memiliki rincian kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan menjadi tiga bagian menjadi terpenuhi. Dengan artian kafaah menjadi syarat *sihah* bagi sebuah pernikahan, atau menjadi syarat *luzum* dalam sebuah pernikahan dan terkadang pula menjadi syarat *nufuz* bagi sebuah pernikahan.

Pertama, implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor tentang seorang perempuan yang balig dan berakal menikahkannya sendiri dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengan dirinya. Tidak pernah dilakukan oleh pondok sendiri karena ia memiliki wali'asib yang tidak rela terhadap pernikahan yang tidak sekufu' itu sebelum akad nikah dilaksanakan. Jika pernikahan yang demikian tetap dilanjutkan, maka pernikahan tersebut sama sekali tidak sah.

Kedua, implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor tentang seseorang, selain bapak atau kakek atau anak, menikahkannya seseorang, yang tidak memiliki kecakapan atau kecakapannya tidak lengkap seperti laki-laki atau perempuan yang gila atau masih belum balig, hal itu belum pernah terjadi pada sejarah proses perkawinan diantara kader pondok, karena pernikahan tersebut akan menjadi rusak. Dalam artian pernikahan tersebut tidak sah.

Dalam teorinya, setiap tindak tanduk wali bagi seseorang yang tidak memiliki kecakapan atau kecakapannya tidak lengkap harus mempertimbangkan kemaslahatan. Dalam pernikahan yang disebut di atas, kemaslahatan tidak

ditemukan. Pernikahan yang tidak sekufu' bagi orang-orang yang telah disebut di atas tidak mengandung kemaslahatan.

Selanjutnya implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor tentang laki-laki atau perempuan yang tidak memiliki kecapakan atau kecakapannya kurang dinikahkan oleh bapak atau anaknya, yang terkenal tidak pandai dalam memilih atau berpendapat, dengan orang yang tidak sekufu' dengannya, maka pondok menjadikan ini sebagai kewajiban untuk memilihkan yang terbaik bagi kedua belah pihak, karena jika tidak seperti itu maka pernikahan tersebut tidak sah.

Dalam Hal Kafa'ah sebagai syarat luzum dalam Pernikahan bahwa kafa'ah menurut Imam Hanafi memiliki kedudukan yang berbeda dalam pernikahan antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Begitu juga dengan keadaan dimana kafaah menjadi syarat luzum bagi sebuah pernikahan. Kafa'ah berkedudukan sebagai syarat luzum dalam pernikahan bila seorang perempuan yang baligh dan berakal menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengan dirinya, maka seorang wali memiliki hak untuk mencegah terlaksananya perkawinan yang tidak sekufu', hal tersebut seperti yang direalisasikan oleh pondok, dalam hal ini Kader (calon pengantin) berhak memilih siapapun yang ingin dijadikan pasangan hidupnya berdasarkan persetujuan walinya. Tanpa persetujuan maka perkawinan tidak akan dilaksanakan.

Selain itu, seorang wali juga bisa melakukan upaya faskhu al-nikah bila ternyata si perempuan yang menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengan dirinya menutupi ketidak kufu'an tersebut. Namun, setelah akad

dilaksanakan, seorang wali mengetahuinya dan tidak rela terhadap pernikahan tersebut.<sup>74</sup> Hal ini dikarenakan sebuah pernikahan dilakukan diatas kerelaan si perempuan dan walinya.<sup>75</sup>

Dalam hal kafa'ah menjadi syarat nufuz dalam sebuah pernikahan, apabila seorang perempuan yang balig dan berakal menyerahkan perihal pernikahannya kepada seseorang, entah ia wali atau bukan baginya. Kemudian ia dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengan dirinya. Maka akad pernikahan tersebut ditangguhkan terhadap memperbolehkannya si perempuan tadi.<sup>76</sup>

Karena memang kafa'ah merupakan hak bagi seorang perempuan dan walinya. Seorang perempuan boleh menuntut kafa'ah kepada laki-laki yang akan mengawininya. Begitu juga dengan wali si perempuan, juga memiliki hak yang sama. Maka jika si laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan tersebut, berlanjut atau tidaknya sebuah pernikahan bergantung kepada kerelaan si perempuan.

Selanjutnya, implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor Prespektif Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange). Asumsi dasar teori ini adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. “Ganjaran, biaya, laba, dan tingkat perbandingan merupakan empat konsep pokok dalam teori ini”.<sup>77</sup> Dari sini dapat penulis

<sup>74</sup> Abdu al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaah juz V, 49.

<sup>75</sup> Umar Sulaiman al-asykur, Ahkam al-Zawaj cetakan keempat, 204.

<sup>76</sup> Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu Juz IX, 6742.

<sup>77</sup> H.M Burhan Bungin. *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta : Kencana, 2008.hlm 27

menganalisa implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor Prespektif Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange).

Pertama, implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor yang menyebabkan Ganjaran. Setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran bisa berupa uang, penerimaan sosial, atau dukungan terhadap nilai-nilai yang dipegangnya. Nilai suatu ganjaran berbeda-beda antara seseorang dengan orang lain, dan berlainan antara waktu yang satu dengan waktu yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas. Dimana Pondok ikut andil dalam menentukan jodoh dari kadernya tersebut, maka ganjaran yang berakibat positif bagi kader Pondok adalah dukungan penuh dari Pondok Modern Gontor guna kepuasan masa depan kader dalam totalitasnya mengemban amanah pondok dengan diberikannya pasangan yang sesuai dengan tujuan hidup sebelumnya. Serta memenuhi visi misi Pondok Modern Gontor dalam pembangunan intelektual Pondok Modern Gontor

Kedua, implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor yang menyebabkan Biaya. Biaya adalah akibat yang dinilai negative yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya dapat berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri serta kondisi-kondisi dapat lain yang dapat menghabiskan sumber kekayaan atau dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Seperti ganjaran, biayapun berubah-ubah sesuai dengan waktu dan orang yang terlibat di dalamnya.

Sejauh penelitian penulis ini dalam implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor terhadap pemilihan pasangann bagi kadernya tidak menyebabkan hal negatif berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan atau dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Diawali dengan adanya SOP tentang melangsungkan walimatul Ursy dengan konsep sederhana yang antara lain Perkawinan paling banyak mengundang 1000 tamu undangan, pelaksanaan walimatul Ursy tidak di Hotel/Atau gedung yang terkesan mewah, Pelaku walimah dilarang wanita seperti acara hiburan ataupun serta pelarangan adegan bemesraan didepan khalayak tamu undangan serta pelarangan acara perkawinan menggunakan konsep garden party, Garden party maksudnya acara perkawinan tidak menyediakan banyak tempat duduk bagi tamunya yang mengakibatkan jamuan makan dan minum dilakukan dengan cara berdiri. Hal ini dijadikan alasan karena tidak sesuai dengan syariat Agama Islam yang menyarankan untuk makan dan minum secara duduk.

Ketiga, implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor yang menyebabkan Hasil atau Laba. Hasil atau laba adalah ganjaran dikurangi biaya. Jika seseorang dalam suatu hubungan tidak mendapatkan keuntungan maka ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan laba. Dalam hal ini Pondok Modern Gontor memberikan kebebasan bagi kadernya untuk memilih siapapun yang akan menjadi pasangannya kelak. penting kesesuaian niat masing- masing individu.

Adapun batas umur, pendidikan, itu tidak menjadi halangan dalam perkawinan. Bagi pondok modern Gontor ang penting sama-sama disepakati

kedua belah pihak keluarga dan pondok menyepakati. Terutama kesamaan niat apa yang diharapkan pada untuk masa depan, bukan jabatan ataupun gelar, tapi sampai dimana kesiapan kedua belah pihak dalam membina rumah tangga yang berakhir pada saling menguntungkan antara suami dan istri.

Keempat, Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor yang menyebabkan Tingkat Perbandingan. Tingkat perbandingan ini menunjukkan ukuran baku yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran baku ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu atau alternatif hubungan lain yang terbuka baginya.

Dalam hal ini Pondok Modern Gontor memberikan kebebasan bagi kadernya untuk memilih siapapun yang akan menjadi pasangannya kelak, penting kesesuaian niat masing- masing individu. Adapun batas umur, pendidikan, itu tidak menjadi halangan dalam perkawinan. Bagi pondok modern Gontor ang penting sama-sama disepakati kedua belah pihak keluarga dan pondok menyepakati. Terutama kesamaan niat apa yang diharapkan pada untuk masa depan, bukan jabatan ataupun gelar, tapi sampai dimana kesiapan mental dari calon pengantin tersebut untuk menjalankan bahteraa rumah tangga.

Asumsi tentang perhitungan antara ganjaran dan upaya (untung-rugi) tidak berarti bahwa orang selalu berusaha untuk saling mengeksploitasi, tetapi bahwa orang lebih memilih lingkungan dan hubungan yang dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkannya. Tentunya kepentingan masing-masing orang akan dapat dipertemukan untuk dapat saling memuaskan daripada mengarah kepada hubungan yang eksploitatif. Hubungan yang ideal akan terjadi bila kedua

belah pihak dapat saling memberikan keuntungan sehingga hubungan tersebut menjadi sumber yang dapat diandalkan bagi kepuasan kedua belah pihak.

Jika Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor ini dianalisa perspektif George C. Homans yang percaya bahwa proses pertukaran Sosial (Social exchange) ini dapat dijelaskan lewat lima pernyataan proposional yang saling berhubungan dan berasal dari psikologi Skinnerian. Proposisi itu adalah proposisi sukses, stimulus, nilai, (deprivasi-satiasi) dan restu-agresi (approval-agresion). Melalui proposisi itu banyak perilaku sosial yang dapat dijelaskan.<sup>78</sup> Setiap proposisi tersebut perlu sedikit penjelasan maka analisa penulis sebagai berikut :

Pertama, Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam analisisnya terhadap hasil yang menuju pada Proposisi sukses. Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu. Dalam proposisi ini Homans menyatakan bahwa bilamana seseorang berhasil memperoleh ganjaran (atau menghindari hukuman) maka ia akan cenderung untuk mengulangi tindakan tersebut. Ahli psikologi B.F Skinner menemukan prinsip ini dalam studi perilaku burung merpati yang diberi jagung ketika mematak objek tertentu.

Kedua, Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam analisisnya terhadap hasil yang menuju pada Proposisi Stimulus. Jika dimasa lalu terjadinya stimulus yang khusus, atau seperangkat stimuli, merupakan peristiwa dimana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip

---

<sup>78</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979) hlm 67

stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu itu, akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak sama.

Apa yang diketengahkan oleh proposisi stimulus itu ialah objek atau tindakan yang memperoleh ganjaran yang diinginkan. Sebagai ilustrasi seorang mahasiswa yang menginginkan nilai baik. Mahasiswa tersebut sadar ia harus tetap mengikuti kuliah, dan mahasiswa tersebut juga mengetahui pula bahwa manfaat belajar sendiri beberapa hari sebelum mengikuti ujian. Dimasa lalu ia memperoleh ganjaran berupa nilai baik dengan cara belajar demikian.

Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam analisisnya terhadap hasil yang menuju pada Proposisi Nilai. Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu. Proposisi ini khusus berhubungan dengan ganjaran atau hukuman yang merupakan hasil tindakan. Proposisi sukses menyatakan bahwa sang mahasiswa akan belajar agar memperoleh nilai baik. Proposisi stimulus menyatakan bahwa cara belajar tertentu lebih mungkin melahirkan sukses daripada cara lain.

Apa yang diketengahkan proposisi nilai ialah tingkat dimana orang menginginkan ganjaran yang diberikan oleh stimulus. Dapat dianalisa dengan kita menganggap bahwa para kader pondok itu memiliki kesempatan untuk memilih calon pasangannya secara bebas dan disaat yang sama ia harus mengenyampingkan pengabdian pada pondok dengan alasan sang calon ingin terlepas dari kehidupan pengabdian pondok tersebut. Ataupun dia dapat memilih calon pasangan sesuai keinginannya dengan persetujuan pondok dan disaat yang sama ia wajib totalitas dalam pengabdian pada pondok.

Dengan demikian masalah sudah menyangkut satu nilai Manakah yang lebih penting bagi kader tersebut?, memilih calon pasangannya secara bebas atau harus mengenyampingkan pengabdian pada pondok? Proposisi Homans menganggap bahwa kader akan melakukan tindakan yang menghasilkan ganjaran yang diinginkannya.

Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam analisisnya terhadap hasil yang menuju pada Proposisi Deprivasi-Satiati. Semakin sering dimasa yang baru berlalu seseorang menerima suatu ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap unit ganjaran itu. Proposisi deprivasi-satiatiation selanjutnya menyempurnakan kondisi-kondisi dimana penampilan suatu tindakan tertentu mungkin terjadi.

Bilamana kita melanjutkan contoh yang disediakan oleh proposisi nilai, maka akan tampak bahwa hal itu masih merupakan masalah. Proposisi nilai dapat dianalisa pada Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor bahwa kader lebih memilih calon pasangan sesuai keinginannya dengan persetujuan pondok dan disaat yang sama ia wajib totalitas dalam pengabdian pada pondok. Apa yang dinyatakan Homans sebagai kunci penjelasan ialah kejenuhan dengan ganjaran tertentu.

Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam analisisnya terhadap hasil yang menuju pada Proposisi Restu-Agresi (Approval-Agression). Tindakan dari pondok dalam membantu pemilihan pasangan pada kadernya menjadi suatu ganjaran yang diharapkan dalam implementasi kafa'ah tersebut, malah khusus ganjaran yang lebih besar dari yang diperkirakan, karena

selain kader tersebut dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengabdikan kepada pondok, Sang Istri/Sang Suami tidak akan menuntut untuk tidak meninggalkan kewajiban tersebut atau malah mendukung penuh, maka ia akan merasa senang

Disamping itu kewajiban dari peraturan Pondok pesantren bagi kader-kadernya untuk tidak melakukan acara resepsi perkawinan yang mewah namun berlandaskan kesederhanaan menjadi salah satu kemudahan finansial pengantin yang akan lebih mungkin melaksanakan perilaku yang disenanginya, dan hasil dari perilaku yang demikian akan menjadi lebih bernilai baginya.

Pada Akhirnya proposisi dari Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor sejalan dengan pemikiran Homans yang menekankan bahwa proposisi itu saling berkaitan dan harus diperlakukan sebagai satu perangkat. Masing-masing proposisi hanya menyediakan sebagian penjelasan. Untuk menjelaskan seluruh perilaku, kelima proposisi, sukses, stimulus, nilai, deprivasi-siasi, dan approval-aggression-harus dipertimbangkan. Walaupun proposisi itu dapat jelas dilihat,<sup>79</sup>

Dalam analisa final, Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor sejalan dengan pemikiran Homans yang menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga-lembaga sosial itu benar-benar ada disebabkan oleh exchange (pertukaran) sosial, dan ini akan dianalisa dengan kelima proposisi tersebut.


Tindakan dari pondok dalam membantu pemilihan pasangan pada kadernya menjadi suatu ganjaran yang diharapkan dalam implementasi kafa'ah tersebut, malah khusus ganjaran yang lebih besar dari yang diperkirakan, karena

---

<sup>79</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979) hlm 77

selain kader tersebut dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengabdikan kepada pondok, Sang Istri/Sang Suami tidak akan menuntut untuk tidak meninggalkan kewajiban tersebut atau malah mendukung penuh semua ganjaran yang terkandung dalam Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor berwujud materi dan non materi.

Dari Paparan diatas penulis membuat sebuah bagan dari implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.



## BAB V

### KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan peneliti mulai bab i sampai bab iv, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan kiyai tentang konsep kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor ini adalah Pondok Modern Gontor memberikan kebebasan bagi kadernya untuk memilih siapapun yang akan menjadi pasangannya kelak. Yang penting kesesuaian niat masing- masing individu. Adapun batas umur, pendidikan, itu tidak menjadi halangan dalam perkawinan. Bagi pondok modern Gontor yang penting sama-sama disepakati kedua belah pihak keluarga dan pondok menyepakati. Terutama kesamaan niat apa yang diharapkan pada untuk masa depan, bukan jabatan ataupun gelar, tapi sampai dimana kesiapan mental dari calon pengantin tersebut untuk menjalankan bahteraa rumah tangga. Pertama, Pengabaian teori kafa'ah dalam literatur klasik. Sebab dari pengabaian ini ini dapat ditemukan ketika wawancara dengan informan dengan jawaban pemilihan pasangan tersebut. Ini bukan karena ketidak tahuan pondok tentang konsep kafa'ah Secara logis, dapat diketahui bahwa pondok modern gontor dalam kurikulum pendidikannya tak terlepas dari pelajaran fiqih, tak terkecuali fiqih munakahat. Dalam materi tersebut, seringkali ditemukan banyak teori kafa'ah dalam literatur klasik, sehingga dapat diasumsikan mustahil bagi informan tidak mengetahui teori kafa'ah tersebut. Namun yang difokuskan adalah konsep kafa'ah di Pondok modern Gontor tidak bertentangan

dengan visi misi Pondok modern Gontor dalam pengembangan pondok serta kader-kadernya.

2. Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam Prespektif Imam Hanafi dan Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange) adalah implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor Prespektif Imam Hanafi yang memiliki rincian kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan menjadi tiga bagian menjadi terpenuhi. Dengan artian kafaah menjadi syarat *sihah* bagi sebuah pernikahan, contoh implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor tentang seseorang, selain bapak atau kakek atau anak, menikahkan seseorang, yang tidak memiliki kecakapan atau kecakapannya tidak lengkap seperti laki-laki atau perempuan yang gila atau masih belum balig, hal itu belum pernah terjadi pada sejarah proses perkawinan diantara kader pondok, karena pernikahan tersebut akan menjadi rusak. Dalam artian pernikahan tersebut tidak sah atau menjadi syarat *luzum* dalam sebuah pernikahan, contoh: seorang perempuan yang baligh dan berakal menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengan dirinya, maka seorang wali memiliki hak untuk mencegah terlaksananya perkawinan yang tidak sekufu', hal tersebut seperti yang direalisasikan oleh Pondok, dalam hal ini Kader (calon pengantin) berhak memilih siapapun yang ingin dijadikan pasangan hidupnya berdasarkan persetujuan walinya. Tanpa persetujuan maka perkawinan tidak akan dilaksanakan. dan terkadang pula menjadi syarat *nufuz* bagi sebuah pernikahan. Karena memang kafa'ah merupakan hak

bagi seorang perempuan dan walinya. Seorang perempuan boleh menuntut kafa'ah kepada laki-laki yang akan mengawininya. Begitu juga dengan wali si perempuan, juga memiliki hak yang sama. Maka jika si laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan tersebut, berlanjut atau tidaknya sebuah pernikahan bergantung kepada kerelaan si perempuan. Dan bagi calon Kader Pondok apa bila mendapatkan permasalahan seperti diatas maka diberikan kebebasan untuk memilih pasangannya yang sekufu. Dalam Perspektif Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange), Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor sejalan dengan pemikiran Homans yang menekankan bahwa proposisi itu saling berkaitan dan harus diperlakukan sebagai satu perangkat. Masing-masing proposisi hanya menyediakan sebagian penjelasan. Untuk menjelaskan seluruh perilaku, kelima proposisi, sukses, stimulus, nilai, deprivasi-satiasi, dan approval-aggression harus dipertimbangkan. Walaupun proposisi itu dapat jelas dilihat.

#### **A. Implikasi Teoritik**

Dari hasil temuan penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai tambahan khazanah keilmuan hukum islam di Indonesia, Khususnya mengenai persoalan Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam Prespektif Imam Hanafi dan Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange) serta dapat memberikan paradigma baru yang tansformatif dalam kehidupan sosial di kalangan santriwati dan kader Pondok Modern Darussalam Gontor

## **B. Keterbatasan Peneliti**

Adanya keterbatasan peneliti berupa sulitnya mendapatkan waktu informan untuk mengetahui maksud dari beberapa informan dalam pemaknaan kafa'ah ini karena informan adalah tokoh agama yang sulit ditemui karena perlunya membuat janji akibat kesibukan beliau dalam mengayomi santri dan masyarakat.

## **C. Rekomendasi perspektif kedepan tentang analisa terhadap Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam Prespektif Imam Hanafi dan Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange)**

Dalam penelitian ini, peneliti sengaja hanya menekankan upaya memahami bagaimana kepastian hukum Islam menurut analisa menggunakan Prespektif Imam Hanafi dan Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange) atas Implementasi kafa'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor . Agar nantinya penerapan kafa'ah dalam Pondok Modern Darussalam Gontor ini tidak disalah artikan dan dapat dijadikan tolok ukur kemaslahatan masyarakat disekitarnya, dan Pondok Gontor menanamkan effect of sincerity dalam dunia pendidikanya yang menjadi pembeda dengan Pondok lainnya dalam penentuan pasangan calon suami- istri bagi para kadernya.

## Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaha*, (Jakarta: kencana,2006)
- Abdul Mughits, *Kritik Nalar high Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, judul asli *Nidzam Al-Usrah Fi Al-Islam*, alih bahasa Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010),
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Terjemah Bahasa Indonesia oleh Mohammad Thalib, cet.1 ( Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981) VII:36
- Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia Of Islam*, diterjemahkan oleh Gufron A. Mas'adi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999)
- Departemen Agama, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2005)
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka. 2005) hlm. 608. Dalam perihal perkawinan, kafa'ah diartikan dengan keseimbangan. Lihat Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap; Referensi Ilmiah Ideologi, Politik,
- Fuad, Kiki Sakinatul. *Posisi Perempuan Arab Dalam Budaya Perjudohan; Studi Tentang Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Arab* (Jakarta; UI), tesis tidak diterbitkan.
- Humaidi, *Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan; Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama Dan Aktifis Kesetaraan Gender Di Kota Malang* (Malang: UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang), tesis tidak diterbitkan.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* ( Yogyakarta: Lkis,2007)
- Ibnu Majah, *Al-Maktabah Al-Syamilah, Kitab Al-Nikah, Bab Tazwij Dzawati Al-Diin*. Hadis nomor 1849.
- Ilyas Syamhari, *Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak Ijbar;Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec.Labang Kab. Bangkalan- Madura* (Surabaya; IAIN Sunan Ampel. 2010), karya ilmiah tidak diterbitkan.
- Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008)
- Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia. 2009)
- Muslim Abdurrahman, *Islam Sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: Erlangga)

Qur'an. Surah al-Ikhlâs: Ayat 4.

S. Nasution, *Metode Research; (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis Desain Penelitian Hipotesis Validitas Sampling Populasi Observasi Wawancara Angket* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet.ke-29, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996)

Sulhani Hermawan. *Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan Dengan Prinsip Egalitarian Dalam Hukum Perkawinan Islam; Kajian Normatif Dan Historis Kontekstual Tentang Konsep Fiqh Al-Kafa'ah* (Surakarta; STAIN Surakarta) jurnal ilmiah.

W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002)





**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Nomor : Un.3.PPs/KP.01.1/1861/2016**

**Tentang:  
DOSEN PEMBIMBING TESIS PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran Pembimbingan Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Penulisan Tesis;
- b. Bahwa nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Perubahan STAIN Malang Menjadi UIN Malang;
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 2008 tentang Statuta UIN Malang;
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.02/2013 tentang Standart Biaya Tahun Anggaran 2014;
- i. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.3/KU.03.2/046/2012 tentang Standart Biaya Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : DOSEN PEMBIMBING TESIS PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- Pertama** : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai dosen Pembimbing Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 Pada Tahun Anggaran 2015.
- Kedua** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan Pada DIPA.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 11 Nopember 2016



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP. 19561231 198303 1 0326

Tembusan Yth:

1. Rektor sebagai laporan
2. Para Pembantu Rektor I, II, dan III
3. Para Kepala Biro.
4. Para Ketua Jurusan
5. Pejabat Pembuat Komitmen
6. Kasubbag
7. BPP Pascasarjana



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323 Telp. 0341-531133

Daftar Lampiran : Surat Keputusan Direktur  
Nomor : Un.3.PPs/KP.01.1/1861/2016  
Tanggal : 11 Nopember 2016  
Tentang : Dosen Pembimbing Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Ganjil 2016-2017  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

No	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Tesis	Pembimbing I	Pembimbing II
5	15780005	Salman Alparisi	Penentuan Pasangan Calon Suami Isteri Oleh Kiai (Studi Implementasi Konsep Kafaah di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)	Saifullah, Dr., M.Hum	Mujaid Kumkelo, Dr., M.H



Direktur,  
Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP. 19612311983031032





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/074/2017  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

17 Maret 2017

Kepada  
Yth. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor  
Jawa-Timur

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Salman Alparisi  
NIM : 15780005  
Program Studi : Magister Pendidikan Bahasa Arab  
Pembimbing : 1. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum  
2. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.HI  
Judul Tesis : Penentuan Pasangan calon Suami Istri oleh Kyai (Studi Implementasi Konsep Kaf'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Direktur  
Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP. 19612311983031032

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 24/PMDG-i/VIII/1438

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/i Program Magister yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Salman Alfarisi**  
NIM : 35.2.2.16015780005  
Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab

telah mendapatkan izin penelitian di Pondok Modern Darussalam Gontor untuk menulis tesis dengan judul:

**"Penentuan Pasangan Calon Suami Istri oleh Kyai  
(Studi Implementasi Konsep Kafa'ah di Pondok Modern  
Darussalam Gontor)"**

Demikianlah surat ini kami buat. Semoga dapat menjadi maklum adanya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. *Jaza kumullah khairal jaza'.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Gontor, 4 Rajab 1438  
30 April 2017

Pimpinan Pondok Modern  
Darussalam Gontor Ponorogo,



**K.H. Syamsul Hadi Abdan**



Gambar pernikahan kader Pondok Modern Darussalam Gontor



Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor



Keluarga Besar kader Pondok Modern Darussalam Gontor



Gambar pernikahan kader Pondok Modern Darussalam Gontor